

SKRIPSI
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KALURAHAN WILADEG, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL,
YOGYAKARTA



Disusun oleh:

**PUTRA JAYA
19520162**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA
“APMD” YOGYAKARTA**

2024



**PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KALURAHAN WILADEG, KARANGMOJO, GUNUNGKIDUL,
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA-1

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA


2024

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 20 Desember 2024
Jam : 09:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STMPD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putra Jaya

NIM : 19520162

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta” adalah benar-benar karya tulis saya sendiri yang disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang Strata Satu di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Semua sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah. Apa bila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kesamaan atau kecurangan dalam skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2024

Penulis,



Putra Jaya
19520162

MOTTO

“Ketika kuliah terasa melelahkan, maka ingatlah usaha dan perjuangan orang-orang yang membayaimu”
(Putra Jaya)

“Tetap semangat sampai tamat”
(Fahmi)

“Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa”
(Roma 12:12)

“Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu”
(Amsal 16:3)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan segala karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata (1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Karya sederhana ini saya persembahkan:

1. Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Bapak Akuk dan Ibu Akiuk, terimakasih atas segala doa yang tidak pernah henti dipanjatkan, semangat yang selalu diberikan, motivasi serta dorongan, pengorbanan, nasihat, didikan serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini, sehingga saya bisa menyelesaikan studi S1 saya dengan baik. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia karena saya sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terimakasih bapak dan ibu.
2. Kepada adik-adik saya Ratna Sari dan Makmur Raja, terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama empat tahun saya berdinamika di kampus STPMD “APMD” Yogyakarta. Terimakasih semua doa yang kalian panjatkan untuk saya bisa menyelesaikan tugas akhir (Skripsi).
3. Untuk Dosen Pembimbing Skripsi saya Bapak Minardi, S.IP., M.Sc terimakasih banyak atas semua bimbingan yang sudah Bapak berikan kepada saya, yang telah rela meluangkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan Skripsi saya hingga saya dinyatakan lulus.
4. Kepada rekan-rekan seangkatan tahun 2019 terimakasih atas semua masukan dan juga suportnya kepada saya sehingga saya bisa untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Saya tidak menyebutkan nama kalian satu persatu karena kalian semua terlalu banyak.
5. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang merantau di Jogja yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk selalu bisa menyelesaikan Skripsi yaitu; Taufik, Pablo, Edwin, Senon, Melvin, Fijay, Anju, Jordi, Fortun, King Hendi, Denan dan teman-teman lain yang tidak saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi dengan baik, yang berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana S1 pada program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari akan segala kekurangan yang ada. Oleh itu penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan, kritikan dan juga saran yang bersifat membangun sehingga selanjutnya apabila dijadikan bahan untuk semakin menyempurnakan tulisan ini. Tentu saja skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Maka penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat penulis menimba ilmu dan pengetahuan akademik.
2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

4. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Keluarga Besar STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali ilmu yang sangat berguna dalam penyelesaian penulisan skripsi ini dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang dapat membantu memperlancar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian kata pengantar ini penulis sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan para peneliti yang tertarik dalam bidang yang sama. Akhir kata; penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan kata pengantar ini. Terimakasih

Yogyakarta, 21 November 2024

Penulis



Putra Jaya
19520162

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Akademis	7
2. Manfaat Praktis	8
F. Literatur Review.....	8
G. Kerangka Konseptual	14
1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)	14
2. Dana Desa	19
3. Perubahan Penyebutan Desa Menjadi Kalurahan	25
H. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Unit Analisis.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Teknik Analisis Data.....	28

BAB II KALURAHAN WILADEG	30
A. Sejarah Kalurahan Wiladeg.....	30
B. Visi dan Misi Kalurahan Wiladeg.....	31
C. Strategi Kebijakan	32
D. Kondisi Geografis	37
E. Kondisi Demografi.....	38
F. Struktur Pemerintah Kalurahan.....	44
G. Realisasi Pelaksanaan APBKAL Tahun Anggaran 2022.....	46
H. Deskripsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Wiladeg ..	49
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN.....	64
A. Komunikasi Pemerintah Kalurahan dengan Masyarakat dalam Bantuan Langsung Tunai.....	65
B. Sumberdaya Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai	73
C. Disposisi/sikap Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai.....	75
D. Struktur Birokrasi Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai	78
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	89
A. Panduan Pedoman Wawancara	89
B. Dokumentasi Penelitian	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Daftar Informan Penelitian.....	27
Tabel 2. 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	38
Tabel 2. 2	Jumlah Penduduk di Padukuhan Kalurahan Wiladeg	39
Tabel 2. 3	Mata Pencaharian Masyarakat Wiladeg	40
Tabel 2. 4	Tingkat Pendidikan	41
Tabel 2. 5	Kepercayaan Masyarakat Wiladeg	42
Tabel 2. 6	Data Personal Pemerintah Kalurahan.....	45
Tabel 2. 7	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa.....	46
Tabel 2. 8	Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.....	51
Tabel 2. 9	Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.....	54
Tabel 2. 10	Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.....	57
Tabel 2. 11	Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.....	60

INTISARI

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan di Indonesia. Meskipun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat masih dianggap rendah, karena banyaknya individu yang hidup dalam kondisi kurang layak akibat beberapa faktor, seperti pengangguran, kelaparan, kemiskinan dan lain-lain. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman manusia terkait suatu fenomena tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti mendeskripsikan gejala yang muncul dari pengalaman subjek penelitian. Deskripsi tersebut disampaikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dengan memperhatikan konteks alamiah, serta memanfaatkan berbagai metode ilmiah untuk memperoleh informasi mengenai komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain Lurah, Carik, Jagabaya, Dusun, RT, dan masyarakat setempat di Wiladeg. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif fenomenologi.

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, secara umum berjalan kurang optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya sosialisasi yang merata mengenai prosedur, syarat, dan kriteria penerima BLT, yang membuat banyak masyarakat tidak memahami hal tersebut. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program ini juga belum berjalan dengan baik, dan tidak adanya kerjasama yang solid antara berbagai pihak terkait, mengakibatkan data yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan. Akibatnya, program BLT tersebut tidak tepat sasaran.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, Masalah, Penyaluran, Penanggulangan Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembagian bantuan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat Indonesia bukan suatu hal baru. Beragam skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan pemerintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memperbaiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Adapun salah satu Kalurahan di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Kalurahan Wiladeg, Pemerintah setempat berkomitmen memberikan bantuan sosial pada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan membantu masyarakat yang mengalami krisis perekonomian.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Pasal 36, Pasal 35 huruf a menyebutkan tentang Pengelolaan Dana Desa keluarga yang berhak menerima BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) menyebutkan keluarga yang berhak menerima BLT Dana Desa adalah keluarga msikin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error). Yang memenuhi kriteria, yaitu tidak mendapat bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan), atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPTN), atau bantuan melalui Kartu Prakerja, mengalami kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Diutamakan keluarga miskin dari kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan

kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Berbagai upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti, program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial, bantuan dana desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya. Dalam merealisasikan suatu kebijakan, Pemerintah juga menerbitkan sebuah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi sebuah penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang”. Undang-undang ini menjadi salah satu bagian dari kebijakan yang mendasari terbentuknya program bantuan sosial BLT Dana Desa (Winata dkk, 2023).

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini memberikan bantuan finansial langsung kepada keluarga miskin dengan harapan dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kondisi hidup mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, BLT telah menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya penanggulangan kemiskinan di berbagai negara (Sitorus dkk, 2023).

Adanya BLT Desa ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat saat ini yang mulai menurun, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan.

Dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat, sedikit banyak bisa membantu memulihkan perekonomian masyarakat yang ada di desa. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat menguatkan perekonomian di tingkat nasional. Kebijakan relaksasi penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa dilakukan agar dana tersebut secepatnya bisa sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan segera digunakan untuk dapat mencukupi kebutuhan keperluan hidup sehari-hari (Sofi, 2021).

Dengan demikian, desa memiliki ruang dan kesempatan yang besar serta kontribusi nyata terhadap proses pengambilan berbagai kebijakan yang menjadi kebutuhan warga desa setempat. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan. Partisipasi warga dan prakarsa bersama menjadi poin penting dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh desa.

Provinsi DIY menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat kemiskinan di atas data kemiskinan nasional (Giawa & Winarwan, 2023). Kemiskinan ini tentu tidak bisa lepas dari indikator kesejahteraan masyarakat lainnya. Secara statistik, Kabupaten Gunungkidul termasuk Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua diwilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Kulonprogo 16,39%, Gunungkidul 15,86%, Bantul 12,27%, Sleman 7,74% dan Kota Yogyakarta 6,62%. Selain itu, terhitung pada Maret 2023, angka kemiskinan Gunungkidul

turun 0,26% di tahun ini. Penurunan lebih kecil dibandingkan dengan periode sama di 2022 yang mencapai 1,83 (BPS.go.id).

Penurunan tersebut bisa disebabkan salah satunya karena program BLT yang Pemerintah Daerah lakukan yang bertujuan menurunkan jumlah warga miskin (Nurahmawati & Hartini, 2020). Melalui BLT, diharapkan masyarakat miskin dapat merasakan adanya dukungan dan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, bantuan finansial juga dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan dan usaha mandiri.

Pemerintah Kalurahan Wiladeg merupakan Kalurahan yang telah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai, dalam Pelaksanaan Pemerintah Kalurahan bertanggung jawab sepenuhnya agar Program BLT Dana Desa dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Dalam penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai di Kalurahan Wiladeg masyarakat melihat bahwa penyaluran BLT tersebut kurang berjalan dengan baik yakni ketidak tepatan sasaran dikarenakan yang mendapatkan BLT tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT yang dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perluasan Kriteria Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa pada Tahun 2022.

Berdasarkan kriteria penerima BLT di atas dapat disimpulkan bahwa penerima BLT tersebut adalah warga yang dikategorikan miskin atau kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, keluarga miskin yang

terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan. Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti kemudian kutipan dari Bapak Poniman selaku Masyarakat Wiladeg mengatakan bahwa Program BLT di Kalurahan Wiladeg dalam implementasi pelaksanaan BLT tidak tepat sasaran dan belum sesuai dengan kriteria penerima. Penerima BLT Sebagian besar adalah masyarakat yang berkecukupan dari sisi ekonomi maupun finansial. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa pemerintah kalurahan memberikan bantuan tidak tepat sasaran. Masyarakat juga melihat bahwa penerima BLT sebagian besar adalah keluarga berkecukupan yang tergolong mampu. Berdasarkan dari kriteria penerima BLT kemudian dilihat dari masyarakat yang tergolong memenuhi kriteria BLT malah tidak mendapatkan BLT Dana Desa.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa Pemerintah Kalurahan hanya menjadi fasilitator. Terhadap berbagai bentuk bantuan yang sifatnya langsung kepada warga masyarakat di lingkungan Kalurahan Wiladeg. Dalam proses memfasilitasi bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat bagi warga miskin di Kalurahan Wiladeg masih terjadi berbagai permasalahan seperti bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena proses pendataan dan penentuan warga yang mendapatkan bantuan sosial tidak berbasis kenyataan hidup warga setempat tetapi masih terjadi intervensi politik kepentingan dari beberapa pengambil kebijakan dilingkungan pemerintah Kalurahan Wiladeg.

Dalam pengelolaan BLT terjadi carut-marut dalam pendataan. Carut-marut data sendiri bukan berasal dari Kalurahan melainkan sudah didapat dari

pemerintah di atasnya. Sehingga masyarakat yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai malah tidak terdata, sebaliknya masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai malah yang terdata sebagai penerima.

Dalam hal ini Pemerintah memiliki peran penting dalam kelangsungan kehidupan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam implementasi BLT Dana Desa untuk penanggulangan kemiskinan khususnya di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan beranjak dari hasil observasi yang menemukan peristiwa yang bawasanya Bantuan Langsung Tunai tidak tepat sasaran. Berdasarkan dari pernyataan Ibu Surati selaku masyarakat Kalurahan Wiladeg dan didukung oleh observasi peneliti bahwa yang menerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat yang tergolong mampu dan perekonomian yang berkecukupan dalam artian tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta fenomena yang terjadi mengenai implementasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan program BLT dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta?”.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan yaitu “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Tahun 2022 di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan fokus penelitian yang telah peneliti susun, maka diadakannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan perluasan wawasan bagi peneliti maupun pembaca mengenai pelaksanaan BLT yang berlangsung di kalangan masyarakat.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kalurahan agar kedepannya program BLT dapat berjalan lebih baik.

F. Literatur Review

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Pratiwi & Hayati (2022) yang berjudul “Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun”. Tujuan penelitian ini ialah guna mengungkapkan bagaimana pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) serta kendala yang ditemui oleh Pemerintah Desa Ngengor, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan program BLT Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT Dana Desa di Desa Ngengor dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu pertama persiapan dengan pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19, pendataan dan penentuan alokasi anggaran Dana Desa, kedua pelaksanaan dengan kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta ketiga pertanggungjawaban dan pelaporan. Kemudian,

kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan BLT Dana Desa yaitu kendala dalam kesalahan pendataan dan kurangnya anggaran Dana Desa, kendala dalam penyaluran yang tidak tepat waktu, serta kurangnya publikasi informasi terkait laporan pertanggungjawaban BLT Dana Desa kepada masyarakat.

2. Penelitian oleh Zahra dkk (2022) yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pemulihan Ekonomi Desa Piasa Kulon Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas dan peran bantuan langsung tunai di masa pandemi Covid-19 dalam pemulihan ekonomi Desa Piasa Kulon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa a dana BLT yang diberikan kepada masyarakat Desa Piasa Kulon pada tahun 2020-2021 berjalan dengan efektif dari segi aspek efektifitas. Dana BLT pada masa pandemi covid19 tidak secara langsung berperan dalam peningkatkan kesejahteraaan masyarakat desa. Namun BLT sangat berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa penerima BLT. Selain itu perubahan kebijakan prioritas dana desa kepada masyarakat memicu terhambatnya program pemberdayaan desa melalui bumdes. Hal ini menunjukkan bahwa program BLT belum sepenuhnya membantu pemulihan ekonomi masyarakat Desa.
3. Penelitian oleh Gunawan & Algianto (2023) yang berjudul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa”. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan

Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa sudah sesuai aturan yang berlaku tetapi belum maksimal. Mekanisme pendataan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi kurang dilakukan dengan teliti. Selain itu, pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi telah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi adalah sulit koordinasi karena komunikasi langsung terganggu oleh situasi darurat pandemi Covid-19. Sumber daya aparatur yang ada sudah memadai secara kuantitas tetapi sangat kurang secara kualitas. Walaupun penempatan sumber daya aparatur sudah sesuai dengan bidangnya, kebanyakan sumber daya aparatu desa masih lulusan SLTA.

4. Penelitian oleh Purnawan dkk (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang”. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai solusi ekonomi masyarakat desa Taba Air Pauh dimasa pasca-pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini diantaranya: 1. Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa didukung penuh dari Seluruh Jajaran Pemerintahan; 2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan bantuan langsung tunai dari Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 3. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kategori non penerima bantuan Dinsos, Usaha Mikro Kecil

Menengah, dan lain sebagainya bantuan yang bukan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; 4. Masih terdapat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang belum tepat sasaran; dan 5. Terjadi kerumunan dari masyarakat desa penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Bank Nasional Indonesia (BNI) cabang Kepahiang.

5. Penelitian oleh Sofi (2021) yang berjudul “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa”. Tujuan penelitian ini ialah untuk memahami efektivitas pelaksanaan BLT Desa dan kendala dalam pemulihan ekonomi di desa-desa. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pelaksanaan BLT Desa berjalan dengan sangat efektif. Hal ini juga dapat kita lihat dari hasil pembagian antara *outcome* dengan *output* pelaksanaan BLT Desa yang menunjukkan angka 114,93 persen. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan anggaran Dana Desa untuk BLT Desa, ketidaksesuaian data dalam penentuan penerima bantuan termasuk penerima BLT Desa dan ketersediaan infrastruktur penyaluran.
6. Penelitian oleh Putra & Anzaikhan (2022) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan Era Pandemi Covid-19”. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Program JPS dalam pengentasan kemiskinan di Era Pandemi Covid 19. Hasil penelitian menemukan bahwa Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia menyebabkan masyarakat miskin di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur kehilangan pekerjaan. Dalam

menghadapi fenomena tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Program Bantuan JPS yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Kartu Prakerja, Subsidi Listrik dan Bantuan Sosial yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Implementasi kebijakan Program JPS di Kecamatan Nurussalam Kabupaten Aceh Timur mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin terhadap kebutuhan hidupnya.

7. Penelitian oleh Choiriyah (2018) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi atas kebijakan BLT di Kalurahan Kuto Baru dalam Penanggulangan Kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan program BLT tersebut berjalan dengan baik karena mampu memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan penyesuaian kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak.
8. Penelitian oleh Saprudin (2022) yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Beras Miskin (Raskin) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid-19 Di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Beras Miskin (Raskin) Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Akibat Covid 19 Di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi dari indikator transmisi dikategorikan cukup terimplementasi, dari indikator kejelasan dikategorikan cukup terimplementasi, dan dari indikator konsistensi dikategorikan cukup terimplementasi. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilihat dari aspek komunikasi di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong dikategorikan terimplementasi.

9. Penelitian oleh Bawadi & Ratnasari (2023) yang berjudul “Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Di Desa Tumbang Tungku Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Desa Tumbang Tungku Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan sudah sesuai dengan prosedur yang dijalankan atau efektif. Hal tersebut diketahui dengan adanya indikator efektivitas yang digunakan pada penelitian tersebut sudah sesuai sebagaimana mestinya yaitu pada jangka pendek, walaupun pada sebagian indikator tersebut masih kurang sesuai dengan indikator pada tujuan program yang dilaksanakan tersebut karena

masih belum bisa sepenuhnya untuk meningkatnya sosial ekonomi dan kesejateraan masyarakat pada masa jangka panjang.

10. Penelitian oleh Nurahmawati & Hartini (2020) yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 Di Desa Cibadak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program BLT bagi warga yang terdampak covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% warga yang terdampak covid-19 sudah menerima BLT dari pemerintah. Adapun prosedur pembagian BLT di desa Cibadak ini yaitu dengan beberapa ketentuan seperti menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang beridentitas atau berdomisili sebagai warga Desa Cibadak dan pemilik kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk warga tidak tetap atau sebagai pendatang baru yang tinggal disebuah rumah kontrak di Cibadak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini meneliti mengenai pelaksanaan BLT Dana Desa tidak hanya pada masa covid-19, namun juga menguraikan hadirnya program BLT Dana Desa yang selama ini didapatkan dalam penanggulangan kemiskinan khususnya di Kalurahan Wiladeg Kabupaten Gunung Kidul.

G. Kerangka Konseptual

1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Hariandja & Budiman (2021) menyebutkan BLT adalah suatu program bantuan pemerintah yang berjenis pemberian uang tunai atau

beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tak bersyarat yang khusus diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana BLT dan mekanisme penyalurannya tergantung kepada kebijakan setiap negara penyelenggara. Mekanisme yang digunakan dalam penyelenggara BLT di Indonesia berupa pemberian kompensasi uang tunai; pangan; jaminan kesehatan dan pendidikan dengan target 3 (tiga) tingkatan yaitu: masyarakat hampir miskin; masyarakat miskin; masyarakat sangat miskin.

Model teori yang dikembangkan oleh George Edward III (Winarno:175-203) mengenai implementasi kebijakan ada 4 variabel:

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan/program akan dapat diimplementasikan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program kebijakan dengan para kelompok sasaran.
- b. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.
- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor ISSN 2338 – 9613 JAP No. 108 Vol. VII 2021 83 kebijakan/program. Karakteristik yang perlu dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.
- d. Struktur Birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini

mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana.

Menurut Dewi & Andrianus (2021), program Bantuan Langsung Tunai atau BLT merupakan program bantuan pemerintah berupa pemberian uang tunai, yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah memperkenalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005. Selain itu, jumlah pengeluaran pemerintah pada BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak sehingga program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena program Bantuan Langsung Tunai ini bersifat sementara sehingga program ini hanya diadakan pada keadaan tertentu, misal terjadinya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau krisis ekonomi dunia.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT), diketahui bahwa BLT merupakan program bantuan dari Pemerintah yang diberikan bagi masyarakat miskin dengan tujuan guna membantu perekonomian keluarga dan bantuan yang diberikan dapat berupa uang tunai, pangan, jaminan kesehatan maupun jaminan pendidikan.

Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa menurut Bappenas (2020:3), adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Keuangan
- d. Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
- e. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan

secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut adalah mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT-Dana Desa menurut Bappenas (2020:11):

- a) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas.
- b) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa.
- c) Relawan Desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data.
- d) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa kepada Kepala Desa.
- e) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT-Dana Desa. Setelah itu, berdasarkan hasil musyawarah tersebut Kepala Desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa dan menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa tersebut kepada masyarakat baik melalui papan infomasi atau menggunakan media informasi publik lainnya.

f) Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Kepala Kecamatan untuk selanjutnya dilakukan penyaluran BLT-Dana Desa.

Penyaluran BLT-DD kepada masyarakat dilakukan melalui 3 tahap. Pada tahap I jumlah bantuan sebesar 600.000 rupiah per KPM dalam kurun waktu 3 bulan yakni pada bulan April, Mei dan Juni, ketentuan besaran BLT-DD tahap I di atur dalam PMK/40/2020. Kemudian BLT-DD diperpanjang masa penyalurannya yang dilaksanakan pada bulan Juli, Agustus, September (tahap II) dan bulan Oktober, November, Desember (tahap III), dengan jumlah uang yang diberikan sebesar 300.000 rupiah ketentuan ini diatur dalam PMK/50/2020 dan PMK/156/2020. Sehingga jumlah uang yang diterima per keluarga penerima manfaat (KPM) bertambah, dari semula 1.800.000 menjadi 3.600.000 sampai dengan bulan Desember.

2. Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh

skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada (Kementerian Keuangan RI, 2019:11).

Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Disamping itu, pemberian Dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dan juga bertujuan untuk (i) Meningkatkan pelayanan publik desa; (ii) Memajukan perekonomian desa; (iii) Mengentaskan kemiskinan; (iv) Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan; dan (v) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa (Kementerian Keuangan RI, 2019:11).

Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan ada nya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN, APBD, APBDesa, dan sumber lainnya yang digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Desa yang meliputi pembiayaan rutin, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Yuesti, 2023:4).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai dana desa, disimpulkan bahwa dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang tujuannya guna meningkatkan kesejahteraan serta pemerataan pembangunan di tingkat desa/kalurahan.

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sementara tujuan Dana Desa adalah (Yuesti, 2023:7):

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun menurut Kementerian Keuangan RI (2019:45), prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat dengan penjelasan masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pembangunan Desa

Diutamakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, melalui Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain: a) peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; b) pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa; c) pengembangan ketahanan keluarga; d) pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa; e) dukungan kegiatan pelayanan sosial dasar dan lingkungan hidup; f) dukungan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; g) dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif h.

pendayagunaan sumberdaya alam ; i) penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan SDA dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif.

Yuesti (2023:8) menyatakan dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

- a. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.
- b. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan energi baru dan terbarukan, pembangunan sanitasi lingkungan dan pembangunan pengelolaan air bersih desa.
- c. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

Dana desa dalam PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa dalam penanganan Pandemi Covid –

19 digunakan untuk mengurangi dampak Covid – 19 yang diberikan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa.

Selain itu, menurut Maun (2020), terbitnya Perppu No. 1/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19. Dengan adanya pasal berikut penjelasannya tersebut, perlu dilakukan kajian bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dengan cepat dan menekan “jebakan moral” (*moral hazard*). Adapun kriteria calon keluarga yang berhak menerima BLT desa adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan. Selain itu, harus dipastikan bahwa calon penerima bansos ini tidak termasuk ke dalam penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT desa, akan

mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

3. Perubahan Penyebutan Desa Menjadi Kalurahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun atas berlakunya undang-undang tersebut, maka baru-baru ini diberlakukan perubahan nomenklatur Desa disebut menjadi Kalurahan, Kecamatan area kabupaten disebut Kapanewon, dan Kecamatan area kota disebut Kemantran. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan yang dijelaskan dalam Pasal 1. Khusus untuk Kabupaten Gunung Kidul, perubahan nomenklatur tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Gunung Kidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif fenomenologi. Menurut Cresswell (2012:20), fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian yang di dalamnya peneliti mengidentifikasi pengalaman manusia mengenai

suatu fenomena tertentu, maka dari proses ini peneliti mendeskripsikan gejala yang berasal dari pengalaman-pengalaman subjek.

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program BLT-DD di Kalurahan Wiladeg dalam Penanggulangan Kemiskinan.

c. Subjek Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan

Subjek penelitian ini merupakan narasumber yang diwawancara oleh peneliti. Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, sehingga dapat dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* pada dasarnya merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Pemerintah Kalurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat Kalurahan Wiladeg. Adapun daftar informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Status/Pekerjaan
1.	Kaniyo	Lurah
2.	Nurtika Fitria Reni	Carik
3.	Tony Andriyanto	Jagabaya
4.	Ragil Krisnani	Dukuh Wiladeg
5.	Sumarno	Dukuh Krambilduwur
6.	Kuswandari	RT 01 Dukuh Wiladeg
7.	Surati	Warga Masyarakat
8.	Noferi Anggoro	Warga Masyarakat
9.	Syamsuddin	Warga Masyarakat
10.	Yutinem	Warga Masyarakat
11.	Noto Widiyatmanto	Warga Masyarakat

Sumber: Dari Informan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2012:267). Teknik observasi pada penelitian ini digunakan untuk mengamati bagaimana pelaksanaan program BLT-DD di Kalurahan Wiladeg dalam Penanggulangan Kemiskinan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Adapun wawancara pada penelitian ini ditujukan pada Perangkat Kalurahan, Tokoh Masyarakat,

serta masyarakat lainnya yang tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan program BLT-DD di Kalurahan Wiladeg, peran pemerintah dalam pelaksanaan program BLT-DD, dan dampak yang dirasakan masyarakat atas hadirnya program BLT-DD di Kalurahan Wiladeg.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi dari berbagai sumber atau informasi mengenai subjek penelitian. Dalam dokumentasi, pengumpulan data dianalisis untuk mengetahui informasi mengenai subjek (Sugiyono, 2010:5). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari rekaman wawancara, dokumentasi/foto yang berkaitan dengan program BLT-DD di Kalurahan Wiladeg.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencari dan menata catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dapat diambil kesimpulan berdasarkan data faktual. Adapun teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik menurut Miles & Huberman (2014) yang terdiri dari:

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data, data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara lebih teliti dan rinci untuk kemudian disusun secara sistematis serta dijabarkan hal-hal yang penting mengenai hasil temuannya.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data, dimana dalam langkah ini peneliti menyusun hasil-hasil wawancara secara sistematis berupa uraian guna memperoleh kesimpulan atas hasil temuannya.

c. Penarikan Kesimpulan

Teknik analisis yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, dimana pada tahap ini dikemukakan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti valid sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah kesimpulan yang kredibel.

BAB II

KALURAHAN WILADEG

A. Sejarah Kalurahan Wiladeg

Bagi Sebagian besar masyarakat Wiladeg tidak asing lagi dengan nama Mbah Gembong. Ia diyakini senagai pendiri desa yang dihormati sebagai pendiri desa. Mbah Gembong dikenal pada masa keruntuhan majapahit yang melarikan diri ke wilayah yang kini disebut Gunungkidul, kemudian menghuni sebuah wilayah yang sekarang disebut sebagai Kalurahan Wiladeg.

Berdasarkan cerita yang berkembang, leluhur masyarakat Wiladeg Bernama Eyang Kertayuda. Eyang Kertayuda ini memilihara anak harimau yang masih kecil. Hewan tersebut ditolong saat terperosok keparit atau sungai. kemudian hewan tersebut dipelihara, sehingga Ia mendapat panggilan Mbah Gembong.

Nama Wiladeg berasal dari nama tumbuhan yang diperkirakan pernah tumbuh besar dan jumlahnya banyak di sini yakni pohon Wilada dari bahasa Kawi berarti Lo Gondang atau Welada (Lo). Perubahan nama dari Wilada atau Welada menjadi Wiladeg karena terjadi akronim dalam bahasa. Diperkirakan usia Kalurahan Wiladeg sama dengan usia candi yang ditemukan di Padukuhan Nglampar. Menurut pendapat dari sesepuh Wiladeg Ki Kartojemiko (Kijo), Wiladeg berasal dari kata Wilah Ngadeg (buluh bambu yang berdiri).

Pada zaman dahulu Ki Kertoyudo dan Ki Rau beserta rombongan sampai di sebuah Kalurahan dan diterima oleh warga dengan baik.

Kalurahan tersebut dihuni oleh beberapa warga saja, sebagian besar wilayahnya adalah semak belukar dan hutan belantara. Ki Kertoyudo membangun tempat beribadah di Umbul Banteng serta membersihkan sumber air di tempat tersebut. Semakin lama anak keturunan Ki Kertoyudo dan Ki Rau semakin banyak sehingga kampung tersebut sudah terlalu padat untuk dihuni. Oleh karena itu Ki Rau beserta anak cucunya berupaya mencari wilayah lain untuk membangun pemukiman tepatnya sebelah timur jauh dari perkampungan Ki Kertoyudo. Setelah berjalan beberapa saat, bila hendak berkunjung ke kediaman Ki Kertoyudo, mereka berkata “Ayo neng Wilah Ngadeg sowan Mbah Kertoyudo” lama kelamaan tidak menyebut Wilah Ngadeg tetapi “Ayo neng WILADEG sowan Mbah Kertoyudo”. Kebiasaan ini dikukuhkan ketika kenduri Bresik Kalurahan dengan menyebutkan nama Kalurahan ini menjadi Wiladeg.

B. Visi dan Misi Kalurahan Wiladeg

1. Visi

Visi Kalurahan Wiladeg disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Lurah terpilih melalui proses pemilihan Lurah secara langsung. Visi dan Misi RPJMKal ini ditetapkan untuk tahun 20192025 yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Kalurahan Wiladeg seperti Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga kemasyarakatan Kalurahan, dan masyarakat Kalurahan pada umumnya. Visi Kalurahan Wiladeg adalah:

“Mewujudkan Pemerintah Kalurahan Wiladeg yang Bersih, Masyarakat yang Mandiri, dan Pembangunan yang Berkelanjutan “.

2. Misi

Untuk meraih Visi Kalurahan seperti yang dijabarkan di atas, maka disusunlah Misi Kalurahan Wiladeg Tahun 2019 – 2025 sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pemerintah Kalurahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan mengedepankan musyawarah mufakat dalam pengambilan kebijakan.
- b. Mendorong pemberdayaan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat mandiri dan tangguh berswadaya.
- c. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya kalurahan, peran BUMKal, dan memberdayakan potensi PAKal.
- d. Melaksanakan pembangunan di segala bidang yang merata, proporsional, berkualitas, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

C. Strategi Kebijakan

1. Strategi Internal

- a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah kalurahan agar dapat memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam pemerintah penyelenggaraankalurahan dan pelaksanaan kegiatan lembaga-lembaga kalurahan.

- c. Pengelolaan keuangan kalurahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Meningkatkan keterbukaan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.
- e. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan.
- f. Menggali potensi di wilayah kalurahan guna menambah PAKal untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Kalurahan.
- g. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta industri rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
- h. Mendorong peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan.
- i. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kalurahan dalam hal pembangunan infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan, sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, penerangan, dan komunikasi.
- j. Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dan Lembaga kalurahan dalam perencanaan pembangunan partisipatif, pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, serta evaluasi kegiatan pembangunan dan kegiatan lain yang dilaksanakan di Kalurahan Wiladeg.

k. Menciptakan pola hubungan kemitraan yang baik antara Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga-lembaga kemasyarakatan Kalurahan.

2. Strategi Eksternal

- a. Membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintah di atasnya dan pihak ketiga dalam mewujudkan capaian program.
 - b. Melakukan pengawalan terhadap kebijakan pembangunan kalurahan yang dituangkan dalam RPJMKal pada forum Musrenbang Kapanewon maupun Kabupaten dan forum-forum OPD.
 - c. Penataan manajemen perencanaan pembangunan melalui pemilihan target pembangunan supra kalurahan dan infrakalurahan sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai kewenangan kalurahan dan pemerintah di atasnya.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan

Kebijakan pembangunan ini diarahkan dalam kebijakan sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
 - 1) Memfasilitasi peningkatan rutinitas Pemerintah Kalurahan dan kesejahteraan Pamong Kalurahan.
 - 2) Memfasilitasi peningkatan rutinitas Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) dan lembaga lainnya tingkat Kalurahan.
 - 3) Penyediaan peralatan kerja dan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan lembaga Kalurahan.

- 4) Menyusun kebijakan Kalurahan untuk meningkatkan pengelolaan sumber-sumber PAKal dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki Kalurahan. Perbaikan pengelolaan arsip Kalurahan. Menyediakan informasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan secara terbuka dan dapat dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - 5) Melaksanakan intensifikasi PBB untuk menggugah kesadaran masyarakat taat bayar pajak sehingga capaian pembayaran PBB sesuai dengan target yang ditentukan.
 - 6) Pengadaan tanah milik kalurahan serta mengurus kelengkapan administrasi tanah kas kalurahan dan tanah milik kalurahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- 1) Memfasilitasi pelayanan pendidikan bagi anak usia dini lewat PAUD.
 - 2) Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan penanggulangan stunting pada balita dengan pelaksanaan posyandu, pembangunan jamban sehat, stimulan pembangunan RTLH, pembangunan SPAL, dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat.
 - 3) Membangun infrastruktur penunjang peningkatan perekonomian masyarakat kalurahan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat kalurahan seperti pembangunan/rehabilitasi jalan, pembangunan sarana prasarana jalan (talud, gorong-gorong, drainase, dan

penerangan jalan), pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan, dan lain-lain.

- 4) Mengembangkan wajah kalurahan dengan membangun infrastruktur seperti taman kalurahan, pemeliharaan lapangan olahraga, pengembangan kawasan Kali Banteng, pemanfaatan bangunan calon makam yang tidak terpakai, pemeliharaan/rehabilitasi balai budaya, serta pembangunan gapura kalurahan dan gapura masuk padukuhan.
- 5) Menyediakan air bersih bagi masyarakat kalurahan dengan pembangunan dan pengelolaan PAMDes.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

- 1) Mengembangkan kelompok seni dengan memberikan pelatihan dan bantuan prasarana kesenian (kostum dan peralatan).
- 2) Menjaga budaya dan tradisi masyarakat kalurahan agar tetap lestari dengan memfasilitasi pelaksanaan even-even budaya dan memberikan dukungan bagi Lembaga Kalurahan Budaya.
- 3) Peningkatan SDM dan sarana prasarana lembaga kemasyarakatan kalurahan.
- 4) Peningkatan SDM dan sarana prasarana linmas dan jaga warga dalam menciptakan lingkungan yang aman, tenteram, dan kondusif.
- 5) Membangun komunikasi aktif dengan pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan untuk mendorong peran aktif LKKal sebagai mitra Pemerintah Kalurahan.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

- 1) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian serta pengolahan hasil pertanian dan memberikan pelatihan pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- 2) Memfasilitasi kegiatan Gapoktan sebagai wadah kegiatan dan aspirasi para petani.
- 3) Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di Kalurahan (dari sektor pertanian, peternakan, dan perikanan).
- 4) Memberikan dukungan bagi pengembangan BUMKal
- 5) Memfasilitasi kelompok ekonomi produktif dengan menyelenggarakan pelatihan keterampilan yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, bantuan peralatan, maupun bantuan akses permodalan.
- 6) Peningkatan SDM Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal.

D. Kondisi Geografis

Secara geografis Kalurahan Wiladeg terletak di Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah $6,95 \text{ KM}^2$. Jarak yang ditempuh untuk sampai di Desa Wiladeg adalah jarak dari pusat pemerintah desa ± 3 km, untuk jarak dari Ibukota Kabupaten ± 6 km, dan jarak dari Ibukota Provinsi ± 45 km, dari pusat pemerintahan ± 470 km. Kalurahan Wiladeg terdiri dari 10 padukuhan yaitu, Padukuhan Wiladeg, Padukuhan Kerdon, Padukuhan Kendalrejo, Padukuhan Krambilduwur, Padukuhan

Karangnongko, Padukuhan Tompak, Padukuhan Ngricik, Padukuhan Kayuwalang, Padukuhan Nglampar dan padukuhan Kenteng.

Kalurahan Wiladeg berbatasan langsung dengan Kalurahan Kelor dan Ngawis di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Semanuk, di sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Bendungan dan di sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Bejiharjo.

E. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Jumlah kepala keluarga di Kalurahan Wiladeg adalah 1.734 KK dengan jumlah keseluruhan penduduk adalah 4.531 jiwa yang tersebar di 10 Padukuhan.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Usia	Jumlah
1.	Dibawah 1 Tahun	48
2.	1 S/D 4 Tahun	251
3.	5 S/D 14 Tahun	597
4.	15 S/D 64 Tahun	2.960
5.	Diatas 65 Tahun	675
	Total	4.531

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Masyarakat di Kalurahan Wiladeg mempunyai produktivitas yang tinggi dengan jumlah usia dari 15-65 tahun sebanyak 2.960 jiwa.

2. Jumlah Penduduk di Padukuhan Kalurahan Wiladeg

Kalurahan Wiladeg memiliki jumlah penduduk 4.531 jiwa dan 1.734 Kepala keluarga dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.230 jiwa dan

penduduk perempuan sebanyak 2.301 jiwa. Persebaran penduduk disetiap padukuhan dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk di Padukuhan Kalurahan Wiladeg

No	Nama Padukuhan	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa	Jumlah KK
		L	P		
1	Krambilduwur	244	275	519	208
2	Kendalrejo	185	194	379	157
3	Kerdon	122	124	246	104
4	Karangnongko	323	329	652	241
5	Ngricik	337	341	678	241
6	Tompak	299	298	597	202
7	Kayuwalang	228	235	463	190
8	Wiladeg	135	138	273	103
9	Kenteng	183	194	377	149
10	Nglampar	174	173	347	139
	Jumlah	2.230	2.301	4.531	1.734

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg Tahun 2022

Padukuhan Ngricik memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu sejumlah 678 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah padukuhan Kerdon yaitu sejumlah 246 jiwa.

3. Mata Pencaharian Masyarakat

Mata pencaharian penduduk menjadi pilar utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Wiladeg memiliki ragam mata pencaharian. akan tetapi, mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Dilain sisi Sebagian masyarakat juga ada yang berprofesi sebagai apparat sipil negara, wiraswasta, peternak, pengrajin industri kecil dan buruh bangunan. keberagaman mata pencaharian tersebut tentu tidak menjadikan masyarakat Wiladeg hidup terpisah-terpisah akan tetapi menjadikan masyarakat yang utuh dan tetap mengutamakan kebersamaan

didalam kehidupan bermasyarakatnya. Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 3 Mata Pencaharian Masyarakat Wiladeg

No	Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1	Aparat Sipil Negara	114
2	Kayawan	111
3	TNI/POLRI	10
4	Swasta	499
5	Wiraswasta/pedagang	178
6	Petani	2393
7	Tukang	243
8	Buruh Tani	69
9	Pensiunan	74
10	Nelayan	19
11	Peternak	218
12	Jasa	138
13	Pekerja Seni	48
14	Pengrajin	58
Jumlah		4.172

Sumber: Profil Kalurahan Tahun 2022

Dari tabel 2.3 di atas, dapat di lihat bahwa mayoritas penduduk Kalurahan Wiladeg memiliki mata pencarian utama sebagai petani yaitu sebanyak 2393 jiwa. Selain itu adapun selisih antara jumlah penduduk keseluruhan dengan jumlah penduduk yang berkerja adalah 359 jiwa, artinya ada sekitar 359 jiwa penduduk Kalurahan Wiladeg yang tidak berkerja atau pengangguran.

4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan kunci untuk membuka pintu kesempatan dan mendorong kemajuan individu, masyarakat dan bangsa. Tidak heran jika tingkat kemajuan suatu daerah seringkali diukur dari tingkat kemajuan

Pendidikan dan partisipasi masyarakatnya dalam dunia Pendidikan. Tingkat Pendidikan yang tinggi membawa banyak manfaat bagi suatu daerah mulai dari peningkatan kualitas hidup hidup sampai pada kemajuan ekonomi. Angka partisipasi Pendidikan di Kalurahan Wiladeg terbilang cukup tinggi Mulai dari TK sampai pascasarjana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Tidak Bersekolah	413	601	1014
2	Belum Tamat SD/Sederajat	204	198	402
3	Tamat SD/Sederajat	317	371	688
4	SMP/Sederajat	410	429	839
5	SMA/Sederajat	683	558	1241
6	Diploma I/II	10	15	25
7	Akademi/D3/S.Mud	39	41	80
8	Diploma IV/Strata I	106	97	203
9	Strata II	6	3	9
10	Strata III	0	0	0
Total		2.229	2.362	4.531

Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg Tahun 2022

Dari data di atas dapat bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa angka partisipasi Pendidikan masyarakat di Kalurahan Wiladeg Cukup tinggi yaitu 3.517 Jiwa sedangkan yang tidak berpendidikan hanya 1014 Jiwa. Kemudian pemerintah Kalurahan Wiladeg juga membangun inprastruktur penunjang Pendidikan untuk meningkatkan Pendidikan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari berdirinya beberapa fasilitas Gedung seperti Gedung belajar Pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), dan sekolah dasar (SD) kemudian untuk melanjutkan kejenjang yang lebih

tinggi SMP, SMA maupun perguruan tinggi masyarakat harus keluar Wiladeg seperti ke Kapanewon, Kabupaten Bahkan hingga ke provinsi

5. Kepercayaan Masyarakat

Agama dan kepercayaan masyarakat merupakan cermin dari kebutuhan spiritual dan pencarian makna manusia. Agama dan kepercayaan memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas individu, mengarahkan tindakan moral serta memainkan peran dalam membentuk masyarakat yang beradab. Masyarakat Wiladeg memeluk agama yang cukup majemuk, ketika berbicara kemajemukan tentu kerukunan antar umat beragama merupakan suatu hal yang paling dasar dan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tenram dan damai. Untuk komposisi penduduk menurut agama dan kepercayaan yang di anut oleh masyarakat Wiladeg dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5 Kepercayaan Masyarakat Wiladeg

No	Kelompok	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki-laki	Perempuan	
1	Islam	1740	1591	3331
2	Kristen	505	551	1056
3	Katholik	84	59	143
4	Hindu	0	0	0
5	Budha	0	0	0
6	Khonghucu	0	0	0
7	Kepercayaan Lainnya	1	0	1
Total		2330	2201	4.531

Sumber: Profil Kalurahan Tahun 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kalurahan Wiladeg memeluk agama Islam dengan Jumlah 3331 jiwa. meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan masyarakat Wiladeg

sektarian dan terkotak-kotakan. Akan tetapi dengan keberagam agama dan kepercayaan menjadikan masyarakat Wiladeg dalam satu kesatuan yang utuh dan saling menjaga dan toleran antar umat beragama.


6. Adat Istiadat Masyarakat

Adat merupakan bagian integral yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat. Adat istiadat memiliki peran penting dalam menjaga harmoni, memperkuat ikatan sosial dan menjalankan fungsi-fungsi sosial. Masyarakat Kalurahan Wiladeg memiliki adat istiadat yang masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Bersih desa atau biasa dikenal dengan Rasulan merupakan adat istiadat istiadat yang sudah ada sejak masa lampau dan masih dijaga masyarakat sampai dengan sekarang. Adat ini merupakan ungkapan syukur masyarakat Wiladeg atas Rahmat dan nikmat Tuhan YME yang dinikmati sampai sekarang baik berupa hasil panen yang melimpah, hasil bekerja dan rejeki-rejeki lainnya yang diterima. Kemudian kegembiraan masyarakat itu diekspresikan dengan mengadakan pesta rakyat yang menghadirkan tontonantontonan seni rakyat seperti Reog, Jhatil dan seni rakyat lainnya. Kemudian dalam upacara ini masyarakat akan bergotong royong dalam memikul beban seperti bahan makan, menyampingkan segala perbedaan yang ada dan Bersatu sebagai masyarakat Wiladeg yang harmonis dan utuh.

F. Struktur Pemerintah Kalurahan

Struktur Pemerintah Kalurahan Wiladeg dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bagan 2.1 Struktur Pemerintah Kalurahan Wiladeg



Sumber: Profil Kalurahan Wiladeg

Tabel 2. 6 Data Personal Pemerintah Kalurahan

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Jabatan
1	Kaniyo	L	58	S1	Lurah
2	Nurtika Fitria Reni, ST	P	33	S1	Carik
3	Andang Jarot Trigunawan	L	60	SPG	Kaur Danarta
4	Sisnanto	L	49	SLTP	Kaur Tata Laksana dan Umum
5	Lilik Prasetyo	L	38	SMK	Kaur Pangripta
6	Suko Rahmadi	L	44	SMK	Kamituwa
7	Tony Andiyanto	L	38	SMK	Jagabaya
8	Edy Susilo	L	46	SMK	Ulu-Ulu
9	Sumarno	L	58	SLTA	Dukuh Krambilduwur
10	Alvian Novi Handana	L	35	D3	Dukuh Kendalrejo
11	Alfian Widi Jaya	L	46	SLTA	Dukuh Kerdon
12	Zumrotus Solihah	P	32	S1	Dukuh Karangnongko
13	Yosi Haryanto	L	35	SMA	Dukuh Ngricik
14	Supriyadi	L	38	SLTA	Dukuh Tompak
15	Monika Murbo Astuti	P	45	S1	Dukuh Kayuwulang
16	Ragil Krisnani	P	44	S1	Dukuh Wiladeg
17	Rudi Setyawan	L	48	STM	Dukuh Kenteng
18	Dwi Hartono	L	49	SLTP	Dukuh Nglampar
19	Sumarwati	P	48	S1	Staf Pamong
20	Otniel Apta Danu Kusumo	L	35	SMA	Staf Pamong
21	Yohana Lipur Nugraheni	P	40	SMA	Staf Pamong

Sumber: Profil Kalurahan Tahun 2022

G. Realisasi Pelaksanaan APBKAL Tahun Anggaran 2022

Tabel 2. 7 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa

Kode Rek	Uraian	Rencana	Realisasi	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Asli Desa	109,872,000	111,183,000	1,581,000
4.1.2	Hasil Aset Desa	10,700,000	8,120,000	8,580,000
4.1.3	Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong	46,872,000	47,172,000	300,000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	46,000,000	55,861,000	9,861,000
4.2	Pendapatan Transfer	2,308,418,100	2,311,282,159	5,864,059
4.2.1	Dana Desa dari APBN	818,237,000	818,237,000	0
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	57,198,900	74,510,300	17,311,400
4.2.3	Alokasi Dana Desa	710,582,200	705,764,200	4,818,000
4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	500,000,000	493,370,659	6,629,341
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	219,400,000	219,400,000	0
4.3	Pendapatan Lain-lain	46,500,000	43,955,581	2,544,419
4.3.4	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	43,500,000	41,728,500	1,771,500
4.3.6	Bunga Bank	3,000,000	2,227,081	772,919
	Jumlah Pendapatan	2,461,490,100	2,466,390,740	4,900,640
2	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	978,835,267	927427,002	51,408,265
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	823,449,617	809,335,603	14,114,014
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39,387,500	39,009,500	378,000

1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	540,265,700	535,825,700	4,440,000
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37,519,611	37,518,960	651
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKB dll)	130,989,306	123,644,654	7,344,652
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	54,647,500	54,107,500	540,000
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5,800,000	4,485,289	1,314,711
1.1.07.	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	14,840,000	14,744,000	96,000
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	42,383,553	40,743,033	1,640,520
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	982,500	761,000	221,500
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	31,224,053	30,652,133	571,920
1.2.92	Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Mebeleur	7,125,000	7,122,500	2,500
1.2.94.	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1,552,000	1,107,400	444,600
1.2.95.	Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis Peralatan Kerja	1,500,000	1,100,000	400,000
1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	33,823,000	9,363,815	24,459,185

1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa**)	20,695,000	0	20,695,000
1.3.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12,775,000	9,363,815	3,411,185
1.3.90.	Penyusunan Monografi Desa	353,000	0	353,000
1.4.	Penyelenggaran Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	56,904,097	50,658,365	6,245,732
1.4.01.	Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler)	8,415,272	8,080,110	335,162
1.4.02.	Penyelenggaran Musyawarah Desa lainnya	3,850,000	1,807,364	2,042,636
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/ RKPDesa dll)	5,125,000	4,840,327	284,673
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2,650,000	2,600,987	49,013
1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2,785,925	2,400,000	385,925
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	900,000	0	900,000
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	750,000	641,591	108,409
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	20,725,000	18,610,970	2,114,030
1.4.90.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5,191,700	5,165,816	25,884

1.4.95.	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6,511,200	6,511,200	0
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	22,275,000	17,326,186	4,948,814
1.5.92	Pengadaan Tanah Milik Desa	19,275,000	16,131,818	3,143,182
1.5.94	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB	3,000,000	1,194,368	1,805,632
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	394,345,750	366,395,382	27,950,368
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	65,745,750	38,795,382	26,950,368
5.1.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	5,745,750	38,795,382	26,950,368
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	1,000,000	0	1,000,000
5.2.01.	Penanganan Keadaan Darurat	1,000,000	0	1,000,000
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	327,600,000	327,600,000	0
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	327,600,000	327,600,000	0

Sumber: Kalurahan Wiladeg Tahun 2022

H. Deskripsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kalurahan Wiladeg

Bentuk bantuan yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan Wiladeg bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya dana tersebut dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 40% dari jumlah Dana Desa yang diterima sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa yang dialokasikan untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin, ini harus sesuai

dengan himbauan dari pemerintah. Bahwa pengalokasian BLT Dana Desa tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian masyarakat penerima BLT Dana Desa tersebut juga harus sesuai dengan kriteria penerima BLT Dana Desa.

Dana Desa yang dialokasikan oleh Kalurahan Wiladeg untuk Bantuan Langsung Tunai berjumlah Rp. 327.600.000 dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 91 Kartu Keluarga (KK)

Selain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) ada juga bantuan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT BBM).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima BLT DD dan disalurkan secara bertahap diterima oleh masyarakat setiap bulannya selama tahun anggaran 2022. Jumlah yang diterima oleh masyarakat penerima BLT DD sebesar Rp. 300.000,00 perorang.

Lampiran: Peraturan Lurah Wiladeg Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penetapan
Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022

Tabel 2. 8 Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	SULARTO	Petani/pekebun	
2	YUTINEM	Petani/pekebun	DTKS
3	NGATIRAH	Petani/pekebun	
4	SYAMSUDDIN	Buruh harian lepas	
5	SUGENG RIYANTO	Buruh harian lepas	
6	KUSMADI	Wiraswasta	DTKS
7	TUGINAH	Petani/pekebun	DTKS
8	YUSUF EKO BUDIHARTONO	Wiraswasta	
9	SUKARMAN	Petani/pekebun	
10	SLAMET HARTONO	Petani/pekebun	
11	PUJI PRASETYO	Wiraswasta	
12	PARTO DIYONO	Petani/pekebun	
13	EDI TRIYANTO	Buruh harian lepas	DTKS
14	KUSNANTO	Buruh harian lepas	
15	WAGIYAH	Belum/tidak bekerja	
16	TUMIYATI	Mengurus rumah tangga	DTKS
17	SAWIYO	Tukang jahit	
18	RUBITO	Petani/pekebun	DTKS
19	PAISAH	Mengurus rumah tangga	
20	KARSIMAN	Petani/pekebun	
21	SULASMI	Petani/pekebun	
22	WARI	Petani/pekebun	
23	WELAS	Petani/pekebun	
24	MENTO WIYONO	Petani/pekebun	
25	SUTINI	Mengurus rumah tangga	
26	GIYANTO	Petani/pekebun	
27	NGATMI	Petani/pekebun	DTKS

28	MURTONO	Wiraswasta	
29	WAKIMAN MENTO UTOMO	Petani/pekebun	
30	RUBITO	Petani/pekebun	
31	KASIDI	Buruh harian lepas	DTKS
32	WIDODO WALUYO	Buruh harian lepas	
33	WASIRAH	Petani/pekebun	
34	SUDARTO	Buruh harian lepas	
35	BUDIONO	Karyawan swasta	
36	WATINAH	Petani/pekebun	
37	DALIYO WITO UTOMO	Petani/pekebun	
38	SUMINAH	Mengurus rumah tangga	
39	SAWIYEM	Petani/pekebun	DTKS
40	SUMBUK	Petani/pekebun	DTKS
41	SARDIYANTO	Karyawan swasta	
42	TARYONO	Petani/pekebun	DTKS
43	IDA NURYANTO	Buruh harian lepas	DTKS
44	HARTOYO SAGIYO	Petani/pekebun	
45	WASIMAN	Belum/tidak bekerja	DTKS
46	NGADIYONO	Buruh harian lepas	DTKS
47	REJO TUMIYO	Petani/pekebun	
48	ASREP	Belum/tidak bekerja	
49	TUGIYAH	Mengurus rumah tangga	
50	SUGENG PRIYO RAHARJO	Wiraswasta	
51	TRI LASMI ASIH	Wirswasta	
52	HARDI SUPRIYANTO	Wiraswasta	
53	SRI SUHARTI	Mengurus rumah tangga	
54	JASIMAN	Buruh harian lepas	DTKS
55	TARYONO SISWO ATMOJO	Petani/pekebun	
56	JARYANI	Mengurus rumah tangga	
57	NGATIJAN	Petani/pekebun	
58	MARYADI	Buruh harian lepas	
59	AGUS SURYANTO	Buruh harian lepas	
60	SUHADI	Petani/pekebun	

61	RUBIYANTO	Buruh harian lepas	
62	DASUKI	Buruh harian lepas	
63	PANI	Petani/pekebun	
64	SURATNO	Buruh harian lepas	
65	ANTONIUS YON KUSHARYONO	Wiraswasta	
66	SUKAR RAHARJO	Petani/pekebun	
67	MARIA SUCI EKAWATI	Mengurus rumah tangga	
68	WULANDARI ESTI UTAMI	Wiraswasta	
69	SUGIYARTI	Petani/pekebun	
70	CIPTO WARSIYANTO	Petani/pekebun	
71	ROBET EKO PRASETYO	Buruh harian lepas	
72	SUWARBIMAH	Mengurus rumah tangga	
73	NOTO WIDIYATMANTO	Petani/pekebun	
74	NGATMI	Petani/pekebun	
75	SUWIDADA	Wiraswasta	
76	NOFERI ANGGORO	Buruh harian lepas	DTKS
77	PAIDIYANTO	Petani/pekebun	
78	ADI SENTONO	Petani/pekebun	
79	CIPTO SUBARYANTO	Petani/pekebun	
80	MARYATI	Mengurus rumah tangga	
81	DJUMIJA	Petani/pekebun	
82	KRISTIAN BUDI WALUYO	Petani/pekebun	DTKS
83	SUMANTORO	Karyawan swasta	DTKS
84	SUNARDI	Petanian/pekebunan	
85	SUWARTI	Pertanian/pekebunan	
86	SAMIYEM	Mengurus rumah tangga	DTKS
87	LAURENSIUS DYEN BAGUS PUTRA ASTAMA	Mekanik	
88	YOSEP SUPRIYANTO	Karyawan swasta	
89	SAREH WINARTO	Petani/pekebun	DTKS
90	HARDI WIDIYANTO	Karyawan swasta	
91	BINTORO SIDI	Buruh harian lepas	

Sumber: Kalurahan Wiladeg

Lampiran: Peraturan Lurah Wiladeg Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan
 Peraturan Lurah Wiladeg Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan Keluarga
 Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022

Tabel 2. 9 Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	WAHYU BUDIANTO	Wiraswasta	DTKS
2	YOYOK MULYODIHARJO	Pedagang	
3	NGATIJO	Petani/pekebun	DTKS
4	PAULUS SUWARDI	Sopir	
5	RIYADI	Petani/pekebun	DTKS
6	DALIKEM	Petani/pekebun	
7	SURTINI	Mengurus rumah tangga	
8	PANILAH	Buruh tani/pekebun	
9	JUMINTEN	Mengurus rumah tangga	DTKS
10	HADI WARNOTO	Petani/pekebun	
11	NGATINEM	Belum/tidak bekerja	
12	RAHMAT DANI SETIADI	Pelajar/mahasiswa	
13	SRI SUYATI	Mengurus rumah tangga	
14	REBI	Mengurus rumah tangga	
15	TUGINEM	Mengurus rumah tangga	
16	DADI UTOMO	Petani/pekebun	
17	TONDO SUMARTO	Petani/pekebun	
18	TUKINAH	Petani/pekebun	
19	CIPTO WIYONO	Petani/pekebun	
20	SUMINARTI	Mengurus rumah tangga	DTKS
21	SUMIYO MEDI PURWANTO	Tukang jahit	
22	PONIMAN	Karyawan swasta	
23	ANDUNG DWI HARTANTO	Karyawan swasta	
24	HARNOTO	Wiraswasta	
25	SUGENG RUSENO	Karyawan swasta	DTKS

26	NATALINA HERI NUGROHO	Buruh harian lepas	
27	TUMIYEM	Petani/pekebun	
28	TARJO HARNO SUWITO	Buruh harian lepas	
29	TEPIYATI	Buruh tani/pekebun	
30	PRANOTO	Petani/pekebun	
31	RUBINEM	Mengurus rumah tangga	
32	SARTONO	Petani/pekebun	
33	KARTIYEM	Petani/pekebun	
34	DJUMIYEM	Buruh harian lepas	
35	REBI	Petani/pekebun	
36	PAIJAN	Petani/pekebun	DTKS
37	SUYONO	Wiraswasta	DTKS
38	KARMIYEM	Belum/tidak bekerja	
39	RIYANTO	Buruh tani/pekebun	DTKS
40	WAGIMAN	Karyawan swasta	
41	RUDI ISMANTO	Wiraswasta	
42	SURATA	Buruh tani/pekebun	DTKS
43	SURYADI	Buruh harian lepas	
44	SANIYAH	Petani/pekebun	
45	HARTONO	Buruh harian lepas	DTKS
46	RUDI HARTONO	Wiraswasta	
47	SUHARYONO	Petani/pekebun	
48	SUYADI	Wiraswasta	
49	SRI LESTARI	Mengurus rumah tangga	
50	SUGIYARTO	Petani/pekebun	
51	SUWANDI	Karyawan swasta	
52	AGUS HARYANTO	Buruh harian lepas	DTKS
53	SULARNO	Wiraswasta	DTKS
54	TAMINEM	Mengurus rumah tangga	
55	DANU PRASETYA WARDANA	Karyawan swasta	
56	RUBIMAN	Buruh harian lepas	
57	GUNTUR EDI SAPUTRO	Karyawan swasta	
58	PRAWOTO	Buruh harian lepas	
59	GIYANTO	Petani/pekebun	
60	GUNARI	Petani/pekebun	
61	SUPARTINI	Buruh harian lepas	DTKS
62	NGADIRAN	Wiraswasta	

63	YOGO PANDU KRESNANTYO	Karyawan swasta	
64	HERI PRABOWO	Karyawan swasta	
65	KARTINAH	Mengurus rumah tangga	
66	SUBAGYO	Karyawan swasta	
67	SURABE	Petani/pekebun	DTKS
68	RETNO HANDONO	Karyawan swasta	
69	PURYANTINI	Mengurus rumah tangga	
70	SRI JADMIYATUN	Karyawan swasta	
71	ADITYA FAJARUDIN	Karyawan swasta	DTKS
72	WIDIYATMOKO SETYAWALUYO	Karyawan swasta	DTKS
73	ANDARI SAPTANINGSIH	Mengurus rumah tangga	DTKS
74	TARKO ARI WIBOBO	Buruh harian lepas	DTKS
75	MUGIYO	Petani/pekebun	DTKS
76	MURGIYANTI	Mengurus rumah tangga	
77	SUKINAH	Petani/pekebun	DTKS
78	TUGIRAN	Wiraswasta	
79	WAKIYEM	Petani/pekebun	
80	SLAMET	Petani/pekebun	
81	PAERAN HARJO WIRANTO	Petani/pekebun	
82	BAMBANG SUTANDYO	Buruh harian lepas	
83	SRI RAHAYU	Mengurus rumah tangga	
84	SARWITO	Wiraswasta	
85	SUHARNOTO	Karyawan swasta	
86	FARIDA NURHAYATI	Mengurus rumah tangga	
87	ADI WAHYUDI	Karyawan swasta	DTKS
88	RAMINO	Buruh harian lepas	
89	HASAN SAPUTRO	Karyawan swasta	
90	SURANTO	Buruh harian lepas	
91	BANDUNG BARGOWO	Karyawan swasta	

Sumber: Kalurahan Wiladeg

Lampiran: Peraturan Lurah Wiladeg Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan
 Kedua atas Peraturan Lurah Wiladeg Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan
 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022

Tabel 2. 10 Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 Dana Desa Tahun 2022

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	WAHYU BUDIANTO	Wiraswasta	DTKS
2	YOYO MULYODIHARJO	Pedagang	
3	NGATIJO	Petani/pekebun	DTKS
4	PAULUS SUWARDI	Sopir	
5	RIYADI	Petani/pekebun	DTKS
6	DALIKEM	Petani/pekebun	
7	SURTINI	Mengurus rumah tangga	
8	PANILAH	Buruh tani/pekebun	
9	JUMINTEN	Mengurus rumah tangga	DTKS
10	HADI WARNOTO	Petani/pekebun	
11	NGATINEM	Belum/tidak bekerja	
12	RAHMAT DANI SETIADI	Pelajar/mahasiswa	
13	SRI SUYATI	Mengurus rumah tangga	
14	REBI	Mengurus rumah tangga	
15	TUGINEM	Mengurus rumah tangga	
16	DADI UTOMO	Petani/pekebun	
17	TONDO SUMARTO	Petani/pekebun	
18	TUKINAH	Petani/pekebun	
19	CIPTO WIYONO	Petani/pekebun	
20	SUMINARTI	Mengurus rumah tangga	DTKS
21	SUMIYO MEDI PURWANTO	Tukang jahit	
22	PONIMAN	Karyawan swasta	
23	ANDUNG DWI HARTANTO	Karyawan swasta	
24	HARNOTO	Wiraswasta	
25	SUGENG RUSENO	Karyawan swasta	DTKS

26	NATALINA HERI NUGROHO	Buruh harian lepas	
27	TUMIYEM	Petani/pekebun	
28	TARJO HARNO SUWITO	Buruh harian lepas	
29	TEPIYATI	Buruh tani/pekebun	
30	PRANOTO	Petani/pekebun	
31	RUBINEM	Mengurus rumah tangga	
32	KARTIYEM	Petani/pekebun	
33	DJUMIYEM	Buruh harian lepas	
34	REBI	Petani/pekebun	
35	PAIJAN	Petani/pekebun	DTKS
36	SUYONO	Wiraswasta	DTKS
37	KARMIYEM	Belum/tidak bekerja	
38	WAGIMAN	Karyawan swasta	
39	RUDI ISMANTO	Wiraswasta	
40	SURATA	Buruh tani/pekebun	DTKS
41	SURYADI	Buruh harian lepas	
42	SANIYAH	Petani/pekebun	
43	HARTONO	Buruh harian lepas	DTKS
44	RUDI HARTONO	Wiraswasta	
45	SUHARYONO	Petani/pekebun	
46	SUYADI	Wiraswasta	
47	SRI LESTARI	Mengurus rumah tangga	
48	SUGIYARTO	Petani/pekerja	
49	SUWANDI	Karyawan swasta	
50	AGUS HARYANTO	Buruh harian lepas	DTKS
51	SULARNO	Wiraswasta	DTKS
52	TAMINEM	Mengurus rumah tangga	
53	DANU PRASETYA WARDANA	Karyawan swasta	
54	RUBIMAN	Buruh harian lepas	
55	GUNTUR EDI SAPUTRO	Karyawan swasta	
56	PRAWOTO	Buruh harian lepas	
57	GIYANTO	Petani/pekebun	
58	SUPARTINI	Buruh harian lepas	DTKS
59	YOGO PANDU KRESNANTYO	Karyawan swasta	
60	HERI PRABOWO	Karyawan swasta	
61	KARTINAH	Mengurus rumah tangga	

62	SUBAGYO	Karyawan swasta	
63	SURABE	Petani/pekebun	DTKS
64	RETNO HANDONO	Karyawan swasta	
65	PURYANTINI	Mengurus rumah tangga	
66	ADITYA FAJARUDIN	Karyawan swasta	DTKS
67	WIDIYATMOKO SETYAWALUYO	Karyawan swasta	DTKS
68	ANDARI SAPTANIINGSIH	Mengurus rumah tangga	DTKS
69	TARKO ARI WIBOWO	Buruh harian lepas	DTKS
70	MUGIYO	Petani/pekebun	DTKS
71	MURGIYANTI	Mengurus rumah tangga	
72	SUKINAH	Petani/pekebun	DTKS
73	TUGIRAN	Wiraswasta	
74	SLAMET	Petani/pekebun	
75	PAERAN HARJO WIRANTO	Petani/pekebun	
76	BAMBANG SUTANDYO	Buruh harian lepas	
77	SRI RAHAYU	Mengurus rumah tangga	
78	SARWITO	Wiraswasta	
79	SUHARNOTO	Karyawan swasta	
80	FARIDA NURHAYATI	Mengurus rumah tangga	
81	ADI WAHYUDI	Karyawan swasta	DTKS
82	RAMINO	Buruh harian lepas	
83	HASAN SAPUTRO	Karyawan swasta	
84	SURANTO	Buruh harian lepas	
85	BANDUNG BARGOWO	Karyawan swasta	
86	SAMIRAN	Buruh harian lepas	DTKS
87	BARYONO	Petani/perkebunan	DTKS
88	SUHARTO	Petani/perkebunan	DTKS
89	TEGUH WIDODO	Buruh tani/perkebunan	DTKS
90	SRI NARYATI	Mengurus rumah tangga	
91	ENDANG PUJIYANINGSIH	Mengurus rumah tangga	DTKS

Sumber: Kalurahan Wiladeg

Lampiran Peraturan Lurah Wiladeg Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan
 Ketiga atas Peraturan Lurah Wiladeg Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penetapan
 Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022.

Tabel 2. 11 Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai
 Dana Desa Tahun 2022

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	DIDIK SUJATMOKO	Perdagangan	
2	RUSMINARNI	Mengurus rumah tangga	
3	SUPRIHATIN	Petani/perkebunan	DTKS
4	SUKADI	Buruh harian lepas	
5	SARDI	Buruh harian lepas	
6	WARDOYO	Karyawan swasta	
7	WIDIANTORO	Wiraswasta	DTKS
8	SULASTRI	Mengurus rumah tangga	DTKS
9	SAYEM	Petani/perkebunan	
10	SAKTIAWAN CAHYO NUGROHO	Buruh harian lepas	
11	WARSIYEM	Petani/perkebunan	
12	SUGIYANTO	Petani/perkebunan	
13	PARJIYO	Wiraswasta	
14	DANI HENDRO	Karyawan swasta	
15	EKO PUJI RAHAYU	Mengurus rumah tangga	
16	SUPARTINAH	Mengurus rumah tangga	
17	TEGUH RAHARJO	Sopir	
18	ANUNG SUJARWO	Buruh tani/perkebunan	
19	OKE BAMBANG JOKO KANTIONO	Buruh harian lepas	DTKS
20	SURATMAN	Buruh harian lepas	
21	REPI	Petani/perkebunan	DTKS
22	SRI MURJIRAH	Petani/perkebunan	
23	HARYANTO SETYO BUDI	Karyawan swasta	
24	YASIMIN	Petani/perkebunan	
25	SIGIT ARUJI SUDARMAN	Petani/perkebunan	
26	TARMINO	Petani/perkebunan	

27	LISTARI ROSITA	Mengurus rumah tangga	
28	SITI SUKADARSIH	Karyawan swasta	DTKS
29	TUGIYAT	Petani/perkebunan	
30	RASMIYATUN	Mengurus rumah tangga	
31	AGUS LUKIANTO	Karyawan swasta	
32	YESAYA	Karyawan swasta	DTKS
33	TUKIJO	Buruh harian lepas	
34	MINARTI UTOMO	Mengurus rumah tangga	
35	AGUS SUSANTO	Karyawan swasta	DTKS
36	JUMARI CIPTO SUWARNO	Petai/perkebunan	
37	SUPRIYATI	Buruh harian lepas	
38	NGATINEM	Buruh harian lepas	DTKS
39	WASIDO	Petani/perkebunan	DTKS
40	YOHANES SUHARNO	Buruh harian lepas	
41	ERFIAN DESTRIANA	Belum/tidaak bekerja	DTKS
42	DALIMIN NOTOREJO	Petani/perkebunan	
43	SUSANTO RAHARJO	Karyawan swasta	
44	SANGKRAH	Petani/perkebunan	
45	SUWITO DIYONO	Petani/perkebunan	
46	MIKDAR KAMBALI	Karyawan swasta	
47	RUKINI	Petani/perkebunan	
48	SUWARDI	Petani/perkebunan	DTKS
49	WAGIYANTO	Petani/perkebunan	DTKS
50	AGUNG PRIYANTO	Wiraswasta	
51	DIONESIA PUSPITASARI	Mengurus rumah tangga	DTKS
52	TRIO EDY WIBOWO	Buruh harian lepas	DTKS
53	NUR RAHARJO	Sopir	
54	MARYOTO	Petani/perkebunan	
55	SUHARTILAH	Mengurus rumah tangga	
56	MARSUDI RAHARJO	Buruh tani/perkebunan	
57	SARIYO MARTOYO	Petani/perkebunan	DTKS
58	SISWANTO	Buruh tani/perkebunan	
59	NOVI TRIASTUTI FATONAH	Wiraswasta	
60	ISNU WIDODO	Buruh harian lepas	DTKS
61	SUPIYATI	Petani/perkebunan	
62	SUSIYANTO	Petani/perkebunan	

63	PARJILAH	Petani/perkebunan	
64	SULASTRI	Petani/perkebunan	
65	PRAMONO	Karyawan swasta	
66	SUMARSILAH	Mengurus rumah tangga	
67	SUMARSONO	Petani/perkebunan	
68	TRINEM	Petani/perkebunan	DTKS
69	SUWARDI	Petani/perkebunan	
70	SUYANTO	Petani/perkebunan	DTKS
71	PARTINEM	Mengurus rumah tangga	DTKS
72	SURATI	Petani/perkebunan	DTKS
73	ZAINAL IFRON GESIT TRIYO ISBANU	Karyawan swasta	DTKS
74	KRISTIA BAKTI HARMANTO	Buruh harian lepas	DTKS
75	SUMEIT	Buruh harian lepas	DTKS
76	WIDIYANTO EGA PUSPONUGROHO	Pelajar/mahasiswa	DTKS
77	RUGINI	Petani/perkebunan	DTKS
78	ENDAH SULISTYAWATI	Karyawan swasta	
79	SUTARNO	Karyawan swasta	
80	MUNTAKIYAH	Mengurus rumah tangga	
81	SUKANDARNO	Petani/perkebunan	DTKS
82	HERU LESTARI	Buruh harian lepas	DTKS
83	TRI SUMARWATI	Mengurus rumah tangga	DTKS
84	MARTA HERMANTA	Karyawan swasta	
85	MILAH	Petani/perkebunan	
86	WELAS	Petani/perkebunan	
87	RALI SUPRAPTI	Mengurus rumah tangga	
88	WAKINEM	Petani/perkebunan	DTKS
89	IR.S.M. KOMARUDDIN S.	Karyawan swasta	
90	MARJILAH	Petani/perkebunan	
91	NGATIMIN	Buruh harian lepas	

Sumber: Kalurahan Wiladeg

Dari Tabel di atas, dapat dilihat bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Tabel 2. 8 berjumlah 20 orang, Tabel 2. 9 berjumlah 22 orang, Tabel 2. 10 berjumlah 26 orang, Tabel 2. 11 berjumlah 30 orang. Hal tersebut menunjukan bahwa dalam tahapan pergantian Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai yang tergolong dalam DTKS terus mengalami penambahan.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dalam BAB ini peneliti akan membahas Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti akan menguraikan analisis berdasarkan data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dilapangan dan dari data informan yang telah diwawancara kemudian data tersebut terbagi menjadi dua yaitu data Primer dan Sekunder. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran serta pemahaman tentang Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kalurahan Wiladeg. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada fokus penelitian yang sebelumnya telah dijelaskan pada BAB I dan kemudian akan dianalisis pada BAB III ini.

Analisis data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif fenomenologi dimana dalam kualitatif fenomenologi berpedoman pada jawaban narasumber saat diwawancara yang kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk tulisan ilmiah berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber berbentuk kalimat agar dapat dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Analisis penelitian merupakan hasil maupun jawaban dari setiap pertanyaan yang muncul pada saat melakukan wawancara guna untuk megidentifikasi permasalahan dalam bentuk analisis dari data yang dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara.

Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti akan melakukan pemaparan dalam BAB ini dengan berpedoman pada hasil wawancara dari beberapa informan. Yang kemudian dari hasil wawancara tersebut akan ditemukan jawaban dari Bantuan Langsung Tunai dan Kemiskinan.

Di bawah ini peneliti akan menjelaskan lebih lanjut dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan yang telah ditentukan di lapangan guna untuk mengetahui bagaimana Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan di lapangan dengan para informan terkait Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan. Peneliti menganalisis bahwa dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan dalam penentuan dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai tersebut masih mengalami permasalahan yaitu kurangnya transparansi pemerintah kepada masyarakat.

A. Komunikasi Pemerintah Kalurahan dengan Masyarakat dalam Bantuan Langsung Tunai

Komunikasi adalah merupakan salah satu yang terpenting dalam menciptakan sebuah kepercayaan dan hubungan yang baik antara masyarakat terhadap Pemerintah Desa. Memastikan bahwa kebijakan serta program

Pemerintah Desa dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat desa itu sendiri.

Komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat terkait Bantuan Langsung Tunai sangat penting agar bantuan tersebut sesuai yang diinginkan. Untuk dapat mengetahui bagaimana hubungan Komunikasi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam Bantuan Langsung Tunai dapat dilihat melalui hasil wawancara yang disampaikan oleh Lurah Wiladeg Kaniyo mengatakan bahwa;

“Kami Pemerintah Kalurahan terus berupaya untuk menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat terutama dalam komunikasi. Kegiatan-kegiatan di Kalurahan kami selalu memusyawarahkan dalam setiap pengambilan keputusan, apapun yang kami kerjakan selalu melibatkan masyarakat. Seperti halnya BLT itukan pakai tahapan mas yang pertama karena ada 10 padukuhan sesuai aturan ada presentase sehingga masing-masing Padukuhan itu tidak sama, target presentasekan banyaknya Kartu Keluarga tidak sama jadi dari Padukuhan satu sama yang lain jumlahnya tidak sama. Kemudian setelah itu dari KPM itu mengadakan termasud evaluasi terlebih dahulu yang pertama dari pengajuan Padukuhan kemudian nanti dimusyawarahkan dulu bersama dengan BAMUSKAL, PAMONG, dari kader-kader yang bersangkutan, itu masuk kriteria apa tidak untuk di beri BLT, sehingga dalam musyawarah tidak semua lolos mas kalau di anggap ada usulan dari tokoh masyarakat yang tidak bisa itu di off, kemudian jumlahnya juga tidak menentu paling utama harus masuk DTKS. Kemudian praktek di lapangan juga di evaluasi seperti yang saya sampaikan kalau tidak masuk DTKS tidak bisa untuk kami beri, termasud tidak double-double dengan bantuan yang lain contohnya BLT ada PKH ada tidak saya kasi kaitan BLT DD. Untuk jumlah bantuan yang di terima masyarakat itu Rp 300.000,00 perbulan, penyaluran kita berikan tiap bulan. Kita juga setiap tiga bulan mengadakan perombakan KPM mendata ulang masyarakat penerima. Kita mengadakan pertemuan dengan Perangkat Kalurahan untuk memeriksa data penerima bantuan memastikan data yang kita miliki akurat dan terbaru, kita verifikasi informasi penerima untuk menghindari kesalahan dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang tepat. Dukuh, RT, dan Perangkat Kalurahan yang bersangkutan melakukan kunjungan ke rumah-rumah penerima untuk memastikan bahwa mereka masih memenuhi syarat dan tidak ada perubahan status yang signifikan. Data yang dikumpulkan ini kemudian diperbarui di sistem administrasi desa”.(29/07/2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kaniyo selaku Lurah Wiladeg yang mengatakan bahwa Pemerintah Kalurahan terus berupaya membangun hubungan baik dengan masyarakat, terutama dalam hal komunikasi. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah, melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan, seperti penyaluran BLT. Proses pemberian BLT dimulai dengan pengajuan dari masing-masing padukuhan, yang disesuaikan dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) di setiap padukuhan. Kriteria penerima bantuan diperiksa melalui musyawarah bersama BAMUSKAL, PAMONG, dan kader, dengan memastikan penerima terdaftar dalam DTKS dan tidak menerima bantuan ganda. Penerima BLT mendapatkan Rp 300.000 per bulan, dengan evaluasi setiap tiga bulan untuk memastikan data penerima akurat dan tidak ada perubahan status. Dukuh, RT, dan perangkat kalurahan melakukan kunjungan ke rumah penerima untuk memverifikasi kelayakan bantuan dan memperbarui data di sistem administrasi desa.

Pendapat Lurah Wiladeg juga dikuatkan oleh Ibu Nurtika Fitria selaku Carik Wiladeg dalam wawancara mengatakan;

“Ya Komunikasi kita di sini bisa dibilang cukup baik karena kita juga Pemerintah kalurahan butuh masukan dari masyarakat dalam mengambil Keputusan apapun kegiatan Kalurahan masyarakat juga ikut dilibatkan. Kemudian untuk yang penerima BLT adalah keluarga miskin dari DTKS ataupun non dari DTKS di ambil dari SID dan BDEK kemudian juga keluarga yang memiliki anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis atau menahun, penyandang distabilitas, kehilangan mata pencarian, dan juga yang tidak double dengan atau belum mendapatkan bantuan dari pemerintah terutama yang KK lansia atau lansia Tunggal begitu. Penyaluran pemberian BLT DD setiap bulan jumlah yang diterima Rp 300.000 perorang”.(29/07/2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Nurtika Fitria selaku Carik Wiladeg mengatakan bahwa Komunikasi antara Pemerintah Kalurahan dan masyarakat berjalan dengan baik, di mana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan Kalurahan. Penerima BLT terdiri dari keluarga miskin, baik yang terdaftar di DTKS maupun non-DTKS, yang diambil dari SID dan BDEK. Kriteria penerima termasuk keluarga dengan anggota yang memiliki penyakit kronis, penyandang disabilitas, kehilangan mata pencaharian, serta yang belum menerima bantuan pemerintah, terutama lansia atau lansia tunggal. Penyaluran BLT DD dilakukan setiap bulan dengan jumlah Rp 300.000 per orang.

Hasil berbeda disampaikan oleh Ibu Kuswandari selaku RT 01 Padukuhan Wiladeg dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Terus terang saya katakan pelaksanaan BLT di Kalurahan Wiladeg masih kurang baik contohnya ini Ibu Surati status sebagai janda tidak berkerja tidak mendapatkan BLT. Sedangkan ada yang dapat berkeluarga masih muda memiliki pekerjaan ada motor dua tetapi mendapatkan BLT itu begitu, ada juga yang dapat dari keluarga yang tergolong mampu ada pekerjaan punya anak sekolah sekarang anaknya yang sebelumnya sekolah sudah berkerja orang tuanya mendapat terus BLT. Jadi seakan-akan kita itu bingung kenapa dia dapat terus begitu, sebelumnya saya sempat ngobrol dengan Ibu Ragil selaku Dukuh Wiladeg terkait Ibu Surati saya ajukan untuk bisa dapat BLT itu karena termasuk dalam kriteria penerima BLT, tetapi sampai sekarang Ibu Surati belum juga dapat bantuan BLT ini. Memang kita juga tidak tahu data itu dari atas katanya seperti itu. Ada pendataan tetapi di kalurahan dari Dukuh sudah memberikan datanya ini orangnya tetapi dari atas berbeda itu-itu terus orangnya. Dari penerima BLT kebanyakan dari dukuh sebelah yaitu tempat kediaman Lurah sama Carik dan Perangkat Kalurahan lainnya itu yang terlihat oleh kita, juga yang dapat bantuan itu orang-orang terdekat dari mereka yang menurut saya mereka yang mendapatkan itu orang yang tergolong mampu dan mempunyai pekerjaan”.(29/07/2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Kuswandari yang mengatakan bahwa Pelaksanaan BLT di Kalurahan Wiladeg masih dianggap kurang baik. Contohnya, Ibu Surati yang statusnya janda dan tidak bekerja tidak mendapatkan BLT, padahal ia memenuhi kriteria penerima. Sementara itu, ada orang yang masih muda, memiliki pekerjaan, dan motor dua, namun tetap menerima BLT. Bahkan ada yang keluarganya tergolong mampu, anaknya sudah bekerja, namun orang tuanya tetap mendapatkan BLT. Hal ini membingungkan karena data penerima tampaknya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Meskipun sudah diajukan agar Ibu Surati bisa menerima BLT, hingga kini ia belum mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, kebanyakan penerima BLT berasal dari Dukuh yang berdekatan dengan Lurah, Carik, dan perangkat Kalurahan lainnya, yang menurut pengamatan, sebagian besar adalah orang-orang yang tergolong mampu dan memiliki pekerjaan.

Pendapat Ibu Kuswandari dikuatkan oleh Ibu Surati selaku masyarakat Wiladeg dalam wawancara mengatakan:

“Pelaksanaan BLT masih kurang baik contohnya saya status sebagai janda tidak bekerja tidak mendapatkan BLT. Sebelumnya suami saya dapat di tahun 2021, saya waktu itu langsung dapat undangan tapi waktu sih mbah masih hidup suami saya itupun suami saya mas tetapi setelah meninggal itu di tahun 2022 langsung di stop tidak mendapatkan lagi dan sampai saat ini tahun 2024 saya tidak mendapatkan bantuan itu. Mungkin karena lihat rumah saya yang sudah diperbaiki atau bangun ulang, tetapi yang membangun rumah saya itu untuk uangnya murni dari anak saya tanpa bantuan dari pihak manapun padahal jika dilihat dari rumah saya tidak begitu bagus ya biasa-biasa saja mas. Untuk kebutuhan sehari-hari saya dapatnya dari anak saya yang berkerja di Jakarta itupun tidak seberapa kadang juga tidak cukup, ya beli kebutuhan seadanya saja secukupnya mas dibagi kebutuhan dadakan juga seperti beli obat begitu mas”.(29/07/2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Surati dapat diketahui bahwa Pelaksanaan BLT masih dianggap kurang baik, Ibu Surati mengatakan tinggal sendiri di rumah yang tidak bekerja dan tidak mendapatkan BLT. Meskipun suaminya menerima bantuan pada tahun 2021, setelah suami meninggal pada tahun 2022 bantuan tersebut dihentikan, dan hingga 2024, ia tidak menerima lagi. Meskipun rumahnya telah diperbaiki, renovasi itu dibiayai sepenuhnya oleh anaknya tanpa bantuan pihak lain. Rumahnya dianggap biasa saja, namun mungkin bantuan dihentikan karena renovasi tersebut. Untuk kebutuhan sehari-hari, ia mengandalkan bantuan dari anaknya yang bekerja di Jakarta, meskipun jumlahnya tidak cukup dan sering kali hanya untuk membeli kebutuhan seadanya, seperti obat-obatan.

Lebih lanjut dapat disimak dari pendapat Bapak Noferi Anggoro selaku masyarakat Wiladeg:

“Kalau untuk Bantuan Langsung Tunai seingat saya pada waktu itu saya diberi tahu oleh perangkat kalurahan bawasanya saya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai kami tidak tahu untuk kapan-kapan jadwal pemberian BLT itu cuma kasi undangan terus mengambil cuma itu saja, menurut saya kan masyarakat itu tidak tahu mas mau ada program apa, menurut saya kurang penyuluhan saja maunya kita masyarakat adanya ke aktifpan dari pemerintah kalurahan bahwa akan adanya pelaksanaan penyaluran BLT, tahu-tahu kan tinggal mengambil, harapan saya dievaluasi kembali dalam pendataan sehingga yang dapat benar-benar yang membutuhkan”.(29/07/2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Noferi selaku masyarakat Wiladeg dapat diketahui bahwa pernyataan ini menyampaikan keluhan dari masyarakat terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masyarakat

merasa kurang mendapatkan informasi mengenai jadwal dan program BLT, karena hanya diberi undangan untuk mengambil bantuan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Menurut warga, kurangnya penyuluhan dari pemerintah kalurahan menjadi masalah, dan mereka berharap agar ada keaktifan dari pemerintah dalam menginformasikan pelaksanaan penyaluran BLT. Warga juga mengharapkan agar pendataan penerima bantuan dievaluasi kembali, sehingga yang menerima bantuan benar-benar yang membutuhkan.

Lanjut pendapat dari Bapak Syamsuddin selaku masyarakat Kalurahan Wiladeg dalam wawancara yang mengatakan;

“Iya di tahun 2022 saya menerima bantuan BLT, dengan adanya BLT saya merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya yang sudah lansia tidak kuat lagi untuk berkerja jadi hanya kerja ringan-ringan saja dikebun saya sendiri, karena pendapatan saya yang mengharapkan dari hasil kebun tidak menentu, saya juga bisa sedikit menabung untuk kebutuhan lainnya, jadi ya sedikit membantulah mas untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan istri. Tapi untuk saat ini saya sudah tidak lagi menerima bantuan, sama sekali tidak ada lagi bantuan dari Kalurahan, saya juga kurang tahu mas kenapa saya tidak lagi menerima BLT”.(29/07/2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Syamsuddin selaku masyarakat Wiladeg dapat diketahui bahwa Pada tahun 2022, menerima bantuan BLT yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai lansia, ia sudah tidak kuat bekerja keras dan hanya melakukan pekerjaan ringan di kebunnya. Karena pendapatannya yang bergantung pada hasil kebun yang tidak menentu, BLT membantunya untuk menabung sedikit untuk kebutuhan lain. Namun, saat ini ia sudah tidak lagi menerima bantuan sama sekali, dan ia tidak tahu alasan mengapa BLT tersebut dihentikan.

Pemerintah Kalurahan Wiladeg terus berupaya membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, terutama dalam hal komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penyaluran BLT. Proses pemberian BLT dimulai dengan pengajuan dari padukuhan berdasarkan jumlah Kartu Keluarga (KK), dengan kriteria penerima yang diperiksa melalui musyawarah bersama BAMUSKAL, PAMONG, dan kader, serta memastikan penerima terdaftar di DTKS dan tidak menerima bantuan ganda. Penerima BLT terdiri dari keluarga miskin, baik yang terdaftar di DTKS maupun non-DTKS, dan termasuk yang memiliki penyakit kronis, penyandang disabilitas, atau yang kehilangan mata pencaharian, serta lansia atau lansia tunggal. Setiap penerima mendapatkan Rp 300.000 per bulan, dengan evaluasi setiap tiga bulan untuk memastikan data yang akurat. Dukuh, RT, dan perangkat kalurahan melakukan verifikasi rumah penerima untuk memastikan kelayakan bantuan dan memperbarui data di sistem administrasi desa.

Pelaksanaan BLT di Kalurahan Wiladeg masih dianggap kurang baik oleh beberapa pihak. Masyarakat merasa ada ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan, di mana penerima yang tergolong mampu tetap menerima BLT, sementara yang memenuhi kriteria, seperti Ibu Surati yang janda dan tidak bekerja, tidak mendapatkan bantuan. Hal ini menimbulkan kebingungan karena data penerima tidak sesuai dengan kondisi nyata. Meskipun Ibu Surati sudah mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan, ia belum menerima hingga 2024. Selain itu, sebagian besar penerima BLT berasal dari Dukuh yang

dekat dengan Lurah dan perangkat Kalurahan, yang sebagian besar tergolong mampu.

Masyarakat juga mengeluhkan kurangnya informasi tentang jadwal dan program BLT, karena hanya menerima undangan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kurangnya penyuluhan dari pemerintah Kalurahan menjadi masalah, dan warga berharap ada evaluasi ulang terhadap pendataan penerima bantuan agar yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan BLT.

Bapak Syamsuddin, sebagai masyarakat Wiladeg, mengungkapkan bahwa bantuan BLT yang diterimanya pada tahun 2022 sangat membantu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama karena usia lanjutnya yang membuatnya tidak bisa bekerja keras. Pendapatan dari kebunnya yang tidak menentu juga membuat bantuan tersebut penting untuk menabung dan memenuhi kebutuhan lainnya. Namun, saat ini ia sudah tidak lagi menerima bantuan dan tidak mengetahui alasan penghentian bantuan BLT tersebut.

B. Sumberdaya Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai salah satu faktor untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan diinginkan oleh Pemerintah Desa adalah Sumberdaya. Dimana jika Sumberdaya cukup maka Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai tersebut dapat berhasil, dengan demikian untuk dapat mengetahui Sumberdaya Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Wiladeg maka

dapat dilihat melalui hasil wawancara dengan Bapak Tony Andriyanto selaku Jagabaya yang mengatakan:

“Untuk pertama kali penyaluran BLT di Kalurahan Wiladeg di tahun 2021 dan sampai saat ini kita masih mengalokasikan anggaran untuk BLT DD, cuma untuk anggaran sudah dirubah, dalam artian sebelumnya banyak dan untuk sekarang sudah berkurang. Untuk proses pendataan kita berkoordinasi dengan Dukuh, Dukuh berkordinasi dengan RT, dari RT mendata warga lalu data masuk Dukuh memberikan ke kami selaku Perangkat Kalurahan”.(29/07/2024)

Dalam hasil wawancara bersama Bapak Tony Andriyanto menyampaikan bahwa Pada tahun 2021, penyaluran BLT di Kalurahan Wiladeg dimulai dan hingga sekarang masih mengalokasikan anggaran untuk BLT DD. Namun, anggaran tersebut sudah mengalami perubahan, di mana jumlahnya sebelumnya lebih besar dan kini telah berkurang. Untuk proses pendataan, dilakukan koordinasi antara Dukuh dan RT. RT mendata warga, kemudian data tersebut diserahkan oleh Dukuh kepada pihak perangkat Kalurahan untuk diproses lebih lanjut.

Penyaluran BLT di Kalurahan Wiladeg dimulai pada tahun 2021 dan terus berlanjut hingga kini, meskipun anggaran yang dialokasikan untuk BLT DD telah mengalami perubahan, dengan jumlah yang sebelumnya lebih besar kini berkurang. Proses pendataan dilakukan melalui koordinasi antara Dukuh dan RT, di mana RT mendata warga dan menyerahkan data tersebut kepada Dukuh, yang kemudian diteruskan ke perangkat Kalurahan untuk diproses lebih lanjut.

C. Disposisi/sikap Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai salah satu faktor untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Pemerintah Desa adalah Disposisi/Sikap Pemerintah dalam menjalankan Implementasi Kebijakan agar dapat berhasil. Dengan demikian untuk dapat mengetahui Disposisi/Sikap Pemerintah Desa dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Wiladeg dapat dilihat melalui hasil wawancara yang telah disampaikan oleh Bapak Kaniyo selaku Lurah Kalurahan Wiladeg yang mengatakan:

“Untuk penerima BLT pergantian penerima setiap 3 bulan bertujuan untuk memastikan bahwa lebih banyak keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan. Kami berharap dapat mencapai pemerataan distribusi BLT sehingga tidak hanya itu saja orang atau keluarga yang terus-menerus menerima bantuan, melainkan berbagai keluarga dari waktu ke waktu. Setiap 3 bulan, daftar penerima BLT akan kami perbarui berdasarkan hasil musyawarah bersama Dukuh, RT, RW, dan masyarakat, kemudian kita verifikasi dan evaluasi data penerima. Kami akan melakukan survei dan pemantauan untuk menentukan apakah ada perubahan dalam kondisi ekonomi keluarga yang dapat mempengaruhi kelayakan mereka sebagai penerima BLT. Keluarga yang telah menerima bantuan selama periode 3 bulan akan digantikan oleh keluarga lain yang memenuhi syarat”.(29/07/2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kaniyo selaku Lurah Wiladeg yang mengatakan bahwa pergantian penerima BLT dilakukan setiap tiga bulan untuk memastikan lebih banyak keluarga yang membutuhkan dapat memperoleh bantuan. Tujuan dari pergantian ini adalah untuk mencapai pemerataan distribusi bantuan, sehingga tidak hanya keluarga yang sama terus

menerus menerima bantuan. Proses ini melibatkan pembaruan daftar penerima melalui musyawarah dengan Dukuh, RT, RW, dan masyarakat, serta verifikasi dan evaluasi data. Survei dan pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi perubahan kondisi ekonomi keluarga. Keluarga yang telah menerima bantuan selama periode tiga bulan akan digantikan oleh keluarga lain yang memenuhi syarat.

Hasil serupa juga disampaikan oleh Ibu Nurtika Selaku Carik Wiladeg dalam wawancara mengatakan;

“Setiap 3 bulan sekali kami akan melakukan pergantian KPM. Kami Pemerintah Kalurahan berkordinasi dengan Bapak Ibu Dukuh. Semua proses pergantian penerima akan dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi dan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada kesepakatan bersama. Pergantian penerima BLT DD akan dievaluasi secara berkala untuk melihat perubahan dari masyarakat penerima dan dampaknya terhadap masyarakat. Kami terbuka terhadap masukan dan saran dari masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan”.(29/07/2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Nurtika yang mengatakan bahwa Pemerintah Kalurahan melakukan pergantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT setiap tiga bulan. Proses pergantian ini melibatkan koordinasi dengan Dukuh dan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam verifikasi data. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai perubahan dalam kondisi penerima dan dampaknya terhadap masyarakat. Pemerintah Kalurahan juga terbuka terhadap masukan dan saran dari masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses penyaluran bantuan.

Selanjutnya dapat disimak pendapat dari Ibu Ragil selaku Dukuh Wiladeg dalam wawancara mengatakan :

“Pergantian penerima BLT misalnya bisa karena pindah, kesejahteraan meningkat, meninggal dunia. Kriteria penerima manfaat lebih kepada yang benar-benar membutuhkan seperti keluarga miskin, punya sakit menahun, kuota berkurang, pemerataan jika masih ada yang masuk kriteria tapi belum terampu bantuan. Kita lakukan seleksi untuk penerima BLT didasarkan pada kondisi ekonomi keluarga yang meliputi pendapatan, jumlah tanggungan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Perubahan dalam daftar penerima akan mempertimbangkan data terbaru dan memastikan bahwa keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat mendapatkannya. Dengan pergantian setiap 3 bulan, kami dapat menjangkau lebih banyak keluarga dan mengurangi ketimpangan dalam distribusi bantuan”.(29/07/2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ragil selaku Dukuh Wiladeg yang mengatakan bahwa Pergantian penerima BLT bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti pindah, kesejahteraan meningkat, atau meninggal dunia. Kriteria penerima difokuskan pada keluarga miskin, yang memiliki penyakit menahun, atau yang membutuhkan bantuan mendesak. Seleksi penerima BLT didasarkan pada kondisi ekonomi keluarga, termasuk pendapatan, jumlah tanggungan, dan kebutuhan mendesak. Perubahan daftar penerima mempertimbangkan data terbaru untuk memastikan bantuan sampai ke keluarga yang benar-benar membutuhkan. Dengan pergantian setiap 3 bulan, lebih banyak keluarga bisa dijangkau dan ketimpangan distribusi bantuan dapat dikurangi.

Pemerintah Kalurahan Wiladeg menerapkan pergantian penerima BLT setiap tiga bulan untuk memastikan distribusi bantuan lebih merata dan menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan. Proses pergantian ini dilakukan melalui musyawarah dengan Dukuh, RT, RW, dan masyarakat, serta melibatkan verifikasi dan evaluasi data penerima. Pergantian penerima BLT dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti pindah, kesejahteraan meningkat,

atau meninggal dunia. Kriteria penerima difokuskan pada keluarga miskin, yang memiliki penyakit menahun, atau yang membutuhkan bantuan mendesak. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai perubahan kondisi ekonomi keluarga, dengan tujuan memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah Kalurahan juga terbuka terhadap masukan dari masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan dalam proses penyaluran bantuan.

D. Struktur Birokrasi Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Struktur Birokrasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dalam keberhasilan Implementasi Kebijakan. Oleh karena itu dalam Implementasi Kebijakan dengan adanya Struktur Birokrasi diharapkan dapat membantu Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui Struktur Birokrasi Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Kalurahan Wiladeg dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Sumarno selaku Dukuh Krambilduwur Kalurahan Wiladeg mengatakan:

“Prosesnya itu dari Kalurahan lewat Bapak Ibu Dukuh kemudian dari kami Dukuh bersama RT datang kerumah warga mendata keluarga yang tidak mampu, kemudian kalau dilihat dari sasarannya itu sudah tepat tapi terkadang jumlah Bantuan Langsung Tunainya inikan terbatas jadi tidak semua terkoper pada saat itu, nanti ada BLT pertama, kedua, dan ketiga itu baru semuanya rata”.(29/07/2024)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Sumarno Dukuh Krambilduwur dapat diketahui bahwa Proses penyaluran BLT dimulai dari Kalurahan yang melalui Bapak Ibu Dukuh, kemudian Dukuh bersama RT kerumah warga

mendata keluarga yang tidak mampu. Sasaran BLT sudah tepat, namun jumlah bantuan terbatas, sehingga tidak semua dapat tercakup pada tahap pertama. Bantuan BLT diberikan dalam beberapa tahap (pertama, kedua, dan ketiga), hingga akhirnya seluruhnya dapat diterima merata.

Lebih lanjut dapat disimak dari pendapat Ibu Ragil selaku Dukuh Wiladeg Kalurahan Wiladeg dalam wawancara:

“Dalam pendataan kalau sudah sesuai ya sudah, cara menentukan itu kan kita tidak remuk sendiri yang terlibat itu RT, RW terus Tokoh Masyarakat untuk melihat kondisi orang-orang yang perlu dibantu, dan pada itu kan tidak jauh Covid 19 itu kan kriterianya yang terdampak PHK, kehilangan pekerjaan, terus yang tidak punya pekerjaan lain lah itu lebih kepada itu kita masukan usulkan. Kalau dari proses pengajuan sampai dia dimusyawarahkan kemudian ditetapkan kemudian diundang terus diberikan itu sepertinya sudah, Kembali lagi sih kepada masyarakat kadang yaitu ada sedikit polemik, kalau kalurahan sih sudah sedemikian koordinasilah dengan kita supaya tidak tumpang tindihkan ada yang sudah terima BLT DD dia tidak boleh ter kaper PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) begituan”.(29/07/2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Ragil selaku Dukuh Wiladeg dapat diketahui bahwa Dalam pendataan penerima bantuan, prosesnya melibatkan RT, RW, dan Tokoh Masyarakat untuk melihat kondisi warga yang membutuhkan bantuan. Kriteria penerima terutama menyasar mereka yang terdampak oleh PHK, kehilangan pekerjaan, atau yang tidak memiliki pekerjaan lain. Setelah pengajuan, data dimusyawarahkan dan ditetapkan, kemudian diterima oleh penerima yang telah diundang. Meskipun koordinasi di Kalurahan sudah baik, terkadang ada polemik di masyarakat terkait penerima bantuan, terutama terkait dengan tumpang tindih bantuan. Sebagai contoh, warga yang sudah menerima BLT DD tidak boleh mendapatkan bantuan PKH atau BPNT.

Proses penyaluran BLT di Kalurahan Wiladeg dimulai dengan pendataan oleh Dukuh dan RT, yang mendata keluarga yang tidak mampu. Meskipun sasaran BLT sudah tepat, jumlah bantuan terbatas, sehingga tidak semua keluarga dapat menerima pada tahap pertama. Penyaluran BLT dilakukan dalam beberapa tahap (pertama, kedua, dan ketiga), hingga akhirnya seluruh penerima dapat menerima bantuan secara merata. Pendataan penerima melibatkan RT, RW, dan Tokoh Masyarakat untuk memastikan keluarga yang terdampak PHK, kehilangan pekerjaan, atau yang tidak memiliki pekerjaan lain mendapatkan bantuan. Setelah pengajuan, data dimusyawarahkan dan disetujui. Meskipun koordinasi di Kalurahan sudah baik, terkadang ada polemik terkait tumpang tindih bantuan, seperti penerima BLT DD yang tidak boleh menerima bantuan PKH atau BPNT.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka diperoleh Kesimpulan mengenai Program Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan analisi yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III. Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan belum optimal hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan sebagai berikut:

1. Komunikasi Pemerintah Kalurahan dengan Masyarakat dalam Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah Kalurahan Wiladeg berusaha membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui komunikasi yang terbuka dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penyaluran BLT. Namun, pelaksanaan BLT di Kalurahan Wiladeg masih dianggap kurang baik oleh sebagian masyarakat, terutama terkait dengan ketidaksesuaian data penerima. Beberapa penerima yang tergolong mampu tetap menerima BLT, sementara yang memenuhi kriteria, seperti Ibu Surati yang janda dan tidak bekerja, tidak mendapatkan bantuan. Hal ini

menimbulkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, sebagian besar penerima BLT berasal dari Dukuh yang dekat dengan perangkat Kalurahan, yang sebagian besar tergolong mampu. Masyarakat juga mengeluhkan kurangnya informasi terkait jadwal dan program BLT, karena hanya menerima undangan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Warga berharap ada evaluasi ulang terhadap pendataan penerima bantuan agar yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan BLT. Kemudian Bapak samssyudin sebagai penerima bantuan BLT di Tahun 2022, dan untuk sekarang diberhentikan dengan ketidaktahuan kenapa bantuan BLT tersebut dihentikan.

2. Sumberdaya Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Sumberdaya Pemerintah Kalurahan dalam proses pendataan yang hanya melibatkan koordinasi antara Dukuh dan RT tanpa sistem yang jelas untuk mengonfirmasi data dapat menimbulkan kesalahan dalam memilih penerima. Tanpa ada pemeriksaan ulang atau verifikasi data oleh pihak lain misalnya, pemeriksaan oleh perangkat Kalurahan lainnya atau pihak luar yang independen, ada risiko data yang diterima tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Tidak ada informasi mengenai bagaimana data penerima BLT diumumkan atau disosialisasikan kepada masyarakat. Ketidakjelasan dalam prosedur ini bisa mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil penyaluran BLT.

3. Disposisi/sikap Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Proses musyawarah dan pengambilan keputusan yang melibatkan banyak pihak Dukuh, RT, RW, dan masyarakat terkadang tidak cukup transparan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai bagaimana keputusan diambil, dan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Kurangnya komunikasi yang jelas dengan masyarakat juga bisa menyebabkan ketidakpuasan dan kebingungan di kalangan penerima. Meskipun ada evaluasi berkala, data penerima bantuan sering kali masih tidak diperbarui dengan tepat waktu. Perubahan kondisi ekonomi keluarga atau status sosial yang cepat bisa membuat data yang ada menjadi usang dan tidak mencerminkan kondisi aktual, yang mengarah pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

4. Struktur Birokrasi Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Meskipun koordinasi dikatakan sudah baik, adanya polemik di masyarakat menunjukkan bahwa mungkin ada kekurangan dalam komunikasi dan sosialisasi terkait aturan dan proses pendataan. Tidak semua warga mungkin memahami bagaimana prosesnya berjalan, atau mereka mungkin merasa tidak terlibat dengan cara yang adil atau transparan.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan bagian-bagian diatas serta menarik kesimpulan dari hasil yang diteliti oleh peneliti ada beberapa saran yang disampaikan oleh peneliti, adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Komunikasi Pemerintah Kalurahan dengan Masyarakat dalam Bantuan Langsung Tunai

Pemerintah Kalurahan perlu melakukan evaluasi dan pembaruan data penerima BLT secara berkala, agar bantuan sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan. Proses pendataan harus lebih transparan dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, dengan memanfaatkan data yang akurat, seperti informasi dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), serta verifikasi lapangan yang lebih ketat. Untuk mengatasi kurangnya informasi yang diterima masyarakat terkait jadwal dan mekanisme BLT, pemerintah Kalurahan dapat meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi melalui berbagai saluran, seperti rapat warga, pengumuman melalui RT/RW, media sosial, atau baliho di tempat umum. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih memahami cara kerja program BLT dan tidak terjadi kebingungan mengenai penerima bantuan.

2. Sumberdaya Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Untuk memastikan akurasi data, disarankan agar proses verifikasi tidak hanya dilakukan oleh Dukuh dan RT, tetapi juga melibatkan perangkat

Kalurahan lainnya, atau bahkan pihak ketiga yang independen. Pemeriksaan silang oleh pihak yang berbeda akan membantu memastikan bahwa data yang diterima memang mencerminkan kondisi sebenarnya dan menghindari potensi kesalahan atau penyalahgunaan.

3. Disposisi/sikap Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai

Tingkatkan transparansi dalam musyawarah dengan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan lebih terbuka dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat, misalnya dengan memberikan penjelasan yang jelas tentang kriteria penerima dan dasar keputusan yang diambil. Perbaiki komunikasi dengan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan tepat waktu terkait proses penyaluran bantuan, sehingga mengurangi kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan warga.

4. Struktur Birokrasi Pemerintah Kalurahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Tingkatkan sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat mengenai aturan dan proses pendataan secara lebih jelas dan terbuka, baik melalui pertemuan langsung maupun media lain, agar warga memahami prosedur yang ada. Libatkan masyarakat secara lebih aktif dalam setiap tahapan proses, terutama dalam verifikasi dan evaluasi data penerima bantuan, untuk memastikan bahwa semua warga merasa dilibatkan secara adil dan transparan. Sediakan saluran pengaduan atau klarifikasi bagi warga

yang merasa kesulitan atau tidak puas dengan proses yang ada, sehingga polemik dan ketidakpuasan dapat segera diselesaikan dengan cara yang konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta.
- Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 71-82.
- Choiriyah, C. (2018). Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 17-30.
- Creswell, J. (2012). Research Design: *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu*, 15(2).
- <https://yogyakarta.bps.go.id/news/2023/01/16/120/september-2022--persentase-penduduk-miskin-diy-sebesar-11-49-persen.html> (Diakses pada Selasa, 7 November 2023 pukul 09.52)
- Giawa, A., & Winarman, Y. A. (2023). Perlindungan Terhadap Warga Miskin oleh Pemerintah Kalurahan. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 3(1), 1-18.
- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2020). Transparansi dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *IJLIL: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*, 2(2).
- Winarno, 2016. Kebijakan Publik. CAPS (Center of Academic Publishing Service). Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan RI. (2019). *Buku Pintar Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Kobat, A. M. (2023). Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Keriung Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2020. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 1(1), 39-49.
- Kurniadi, D., Nuraeni, F., & Firmansyah, M. (2023). Klasifikasi Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menggunakan Naïve Bayes dan SMOTE. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, 10(2).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. America: SAGE Publications

- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak. *JURMA: Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), 160-165.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Dan Kalurahan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Pratiwi, F. (2022). Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Ngengor Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun. *AGORA*, 11(1), 81-93.
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 407-416.
- Putra, N. H., & Anzaikhan, M. (2022). Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Era Pandemi COVID-19. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 39-56.
- Saprudin, A. H. (2022). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) BERAS MISKIN (RASKIN) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Akibat Covid 19 Di Desa Banyu Tajun Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 5(2), 1023-1037.
- Sitorus, F. C., Filzah, M., Naibaho, E. D., Siadari, F. A., Siregar, F. I., Damanik, T. H., & Panjaitan, P. D. (2023). Pengaruh Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesehatan Masyarakat Dan Perilaku Sosial Di Kelurahan Siantar Simarimbun. *JURNAL RISET MANAJEMEN DAN EKONOMI (JRIME)*, 1(3), 154-161.
- Sofi, I. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perpendidikan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(3), 247-262.
- Sugiyono. (2010:5). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winata, P., Isabella, I., & Walidain, A. (2023). Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 1-11.
- Yuesti, D. A. (2023). *Akuntansi Dana Desa*. Zifatama Jawara.

LAMPIRAN

A. Panduan Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah Bapak/Ibu sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu terkait adanya program BLT di Kalurahan Wiladeg?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BLT di Kalurahan Wiladeg?
3. Bagaimana kriteria keluarga penerima manfaat BLT?
4. Kapan mulai dilaksanakannya program BLT di kalurahan Wiladeg?
5. Bagaimana proses pendataan terhadap masyarakat penerima BLT?
6. Apakah hasil pendataan atas masyarakat penerima BLT sudah sesuai dengan kondisi yang ada?
7. Apakah terdapat protes dari masyarakat karena tidak mendapatkan BLT di Kalurahan Wiladeg?
8. Apakah dalam pembagian BLT di Kalurahan Wiladeg terdapat pemantauan dari pihak Kalurahan?
9. Bagaimana Kalurahan memantau berjalannya program BLT di Kalurahan Wiladeg?
10. Bagaimana sistem pemberian BLT di Kalurahan Wiladeg?
11. Pada periode kapan saja masyarakat Kalurahan Wiladeg menerima BLT?
12. Apakah terdapat keterlambatan dalam pembagian program BLT di Kalurahan Wiladeg?
13. Berapa nominal yang masyarakat terima program BLT?
14. Apakah besaran nominal tersebut dapat membantu Bapak/Ibu?
15. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait dengan hadirnya program BLT DD di Kalurahan Wiladeg?
16. Apakah Pemerintah Kalurahan Wiladeg sudah baik dalam pelaksanaan program BLT DD?
17. Bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat sebelum menerima BLT?
18. Bagaimana kondisi perekonomian setelah menerima BLT dari Pemerintah Kalurahan Wiladeg?
19. Apa yang menjadi faktor penghambat/pendukung dalam program BLT di Kalurahan Wiladeg?
20. Apa harapan Bapak/Ibu terkait program BLT di Kalurahan Wiladeg?

B. Dokumentasi Penelitian















Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pengembangan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondokusuman Yogyakarta 55225
Email: perpusapmd@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: PUTRA JAYA

Judul makalah: Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt)
Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di
Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul,
Yogyakarta

Tanggal pemeriksaan: 11 Desember 2024

Persentase plagiasi: 23%



Petugas: Checked By:

Okie Fajaruddin Patma





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA: PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
• PRODI PEMBANGUNAN SOSIAL: PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKALI
• PRODI MATEMATIKA: PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PRODI SISTEM PEMERINTAHAN: PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PRODI KEGURUAN DAN PENDIDIKAN: PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B
• PRODI KEGURUAN DAN PENDIDIKAN: PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B
Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id, e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 275/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Putra Jaya
Nomor Mahasiswa : 19520162
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo,
Kabupaten Gunungkidul
b. Sasaran : Pelaksanaan Progam Bantuan Langsung Tunai (BLT)
Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di
Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul,
Yogyakarta
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 12 Juli 2024
Ketua


Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.





**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmtd.ac.id , e-mail : info@apmtd.ac.id

Nomor : 558/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Putra Jaya
No Mhs : 19520162
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Pelaksanaan Progam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul, Yogyakarta
Tempat : Kalurahan Wiladeg, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Minardi, S.I.P., M.Sc

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

